



PUTUSAN
Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan prosedur renvoi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT SIAK RAYA TIMBER (Dalam Pailit), yang diwakili oleh Direktur Utama Soenarijo, berkedudukan di Jalan Setia Budi Nomor 135, Pekanbaru – 28144, Riau (dahulu berkedudukan di Jalan Sultan Syarif Qasim, Nomor 80, Pekanbaru, Riau), dalam hal ini memberikan kuasa kepada John Sidi Sidabutar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Plaza Sentral, Lantai 9, Jalan Jend. Sudirman, Nomor 47, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2016; Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Renvoi;

T e r h a d a p

AGUST TAKARBOBIR, S.H/KURATOR PT SIAK RAYA TIMBER (Dalam Pailit), berkedudukan di Mediterania Boulevard, Loft I, Jalan Landas Pacu Utara Selatan, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Louise Manoh Takarbobir, S.H., Advokat/Asisten Kurator pada Kantor Kurator Agust Takarbobir, S.H., beralamat di Mediterania Boulevard, Loft I, Jalan Landas Pacu Utara Selatan, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2016;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Renvoi;

D a n:

- 1. PT SUMATERA RIANG LESTARI/KREDITOR PT SIAK RAYA TIMBER (Dalam Pailit)**, yang diwakili oleh Direktur Perseroan Syamsul Bahri, berkedudukan di Jalan T. BEY Kompleks Bumi Sejahtera, RT/RW 003/012, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paulina, S.H. dan kawan, Para Karyawan Bagian Legal pada PT Sumatera Riang Lestari beralamat di Jalan Sei Duku Nomor 333, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2016;
- 2. PT NUSANTARA SENTOSA RAYA/KREDITOR PT SIAK RAYA**



TIMBER (Dalam Pailit), yang diwakili oleh Direktur Perseroan Amran Atlas, berkedudukan di Rukan Akasia Blok 3 Nomor 10 - 11 Jalan Lintas Timur - Pangkalan Kerinci, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahari Banong, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gajah Mada Tower, Lt. 22 # 003, Jalan Gajah Mada Nomor 19 – 26, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2016;

3. PT ALAM ABADI PERKASA/KREDITOR PT SIAK RAYA

TIMBER (Dalam Pailit), berkedudukan di Kompleks Pantai Indah Sutra Blok A – 4, Pekanbaru, Riau;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Termohon Renvoi I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Renvoi telah mengajukan permohonan keberatan/renvoi prosedur di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pendahuluan;

1. Bahwa permohonan renvoi prosedur *a quo* diajukan berdasarkan hasil rapat verifikasi dalam proses kepailitan PT Siak Raya Timber (Dalam Pailit)/Pemohon Renvoi pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016 bertempat di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, dimana dalam rapat verifikasi tersebut, Pemohon Renvoi dengan tegas telah membantah sikap Termohon Renvoi yang telah mengakui dan memverifikasi Tagihan PT Sumatera Riang Lestari, PT Nusantara Sentosa Raya dan PT Alam Abadi Perkasa ke dalam daftar tagihan kreditor separatis dan konkuren yang diakui sementara PT Siak Raya Timber (dalam pailit) tertanggal 11 Juni 2016, namun terhadap bantahan yang diajukan oleh Pemohon Renvoi tersebut, Termohon Renvoi sama sekali tidak menanggapi dan menyatakan bahwa tagihan-tagihan tersebut sudah tepat dan berdasar hukum untuk diverifikasi dalam daftar tagihan tersebut;
2. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim pemutus ketahui, bantahan Pemohon Renvoi tersebut diajukan, karena Termohon Renvoi dengan sewenang-wenang telah mengakui dan memverifikasi tagihan PT Sumatera Riang Lestari, PT Nusantara Sentosa Raya dan PT Alam Abadi Perkasa ke dalam daftar tagihan kreditor separatis dan konkuren yang diakui sementara PT Siak Raya Timber (dalam pailit), tertanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016, tanpa sama sekali Termohon Renvoi mendengar sikap, keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Renvoi selaku Debitor Pailit yang membantah Tagihan PT Sumatera Riang Lestari, PT Nusantara Sentosa Raya dan PT Alam Abadi Perkasa tersebut, Padahal sesuai dengan Pasal 116 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU);

Termohon Renvoi/Kurator wajib untuk mendengar keterangan dari Pemohon Renvoi/PT Siak Raya Timber (dalam pailit) dalam rangka melaksanakan tugasnya untuk mencocokkan/memverifikasi tagihan-tagihan yang diajukan oleh Kreditor;

Pasal 116 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

Kurator wajib:

a. Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor Pailit;

3. Bahwa selanjutnya terhadap bantahan Pemohon Renvoi yang sama sekali tidak ditanggapi oleh Termohon Renvoi dalam rapat verifikasi tersebut, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, Pemohon PKPU dengan ini mengajukan permohonan renvoi *a quo*, semata-mata guna mempertahankan hak-hak Pemohon Renvoi selaku Debitor Pailit dari tagihan-tagihan yang tidak jelas dan tidak berdasar hukum yang dapat merugikan Pemohon Renvoi;

Sehingga sudah sepatutnya dan berdasar hukum permohonan renvoi *a quo* untuk diterima dan dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus;

Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, berbunyi:

Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke Pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan;

II. Isi Permohonan Renvoi Prosedur;

Kewajiban PT Sumatera Riang Lestari, PT Nusantara Sentosa Raya dan PT Alam Abadi Perkasa kepada Pemohon Renvoi selaku perusahaan yang ditunjuk oleh Pacific Fiber Limited;

Halaman 3 dari 55 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa guna memahami hubungan hukum utang piutang antara Pemohon Renvoi dengan PT Sumatera Riang Lestari, PT Nusantara Sentosa Raya dan PT Alam Abadi Perkasa, maka perlu disampaikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;
5. Bahwa PT Sumatera Riang Lestari, PT Nusantara Sentosa Raya dan PT Alam Abadi Perkasa adalah merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Pacific Fiber Limited, yaitu perusahaan yang didirikan di British Virgin Island, dengan alamat kantor resmi di Portcullis Trustnet Chambers PO Box 3444, Road Town Tortola, British Virgin Islands;
6. Bahwa dahulu Pemohon Renvoi memiliki hak-hak tertentu atas aset-aset di Indonesia sebagai berikut:
 - a. Pemohon Renvoi memiliki Hak Pengelolaan atas Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagaimana ternyata dari izin Menteri Kehutanan RI SK.202/MENHUT-II/2007;
 - b. Suatu Kepentingan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi (JOA) antara Pemohon Renvoi dengan PT Cahayamas Lestari Jaya sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Nomor 06, tertanggal 5 Februari 2003, yang dibuat dihadapan Diti Kresnari Iskandar Zulkarnaen, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru; dan
 - c. Pemohon Renvoi bersama-sama dengan Tuan Heriyanto adalah selaku pemegang saham PT Nusa Wana Raya;
7. Bahwa dalam perkembangannya Pemohon Renvoi telah menjual hak-haknya atas aset-aset yang berada di Indonesia tersebut di atas kepada Pacific Fiber Limited, sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Induk/*Master Agreement*, tertanggal 18 September 2009 yang dibuat antara Pemohon Renvoi selaku penjual dengan Pacific Fiber Limited selaku pembeli;
8. Bahwa sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 3 Perjanjian Induk/*Master Agreement*, tertanggal 18 September 2009 tersebut, maka Pacific Fiber selaku pembeli atas hak-hak dan asset-asset Pemohon Renvoi yang berada di Indonesia tersebut, mempunyai kewajiban untuk:
 - a. Membayar kepada Pemohon Renvoi uang sebesar USD8,000,000.00 (delapan juta Dollar Amerika Serikat) dengan tata cara pembayaran yang diatur dalam:
 - 1) Nota Kesepakatan (MOA) Akuisisi Izin dan Hak JOA, tertanggal 18 September 2009 yang dibuat antara Pemohon Renvoi selaku penjual dengan Pacific Fiber Limited selaku pembeli;

Halaman 4 dari 55 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nota Kesepakatan (MOA) Akuisisi Saham-Saham PT Nusa Wana Raya, tertanggal 18 September 2009, yang dibuat antara Pemohon Renvoi dan Tuan Heriyanto selaku penjual/Pemilik Saham PT Nusa Wana Raya dengan Pacific Fiber Limited selaku pembeli;
- b. Memasok 450.000 m³ (empat ratus lima puluh ribu meter kubik) kayu bulatkepada Pemohon Renvoi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Nota Kesepakatan (MOA) Pemasokan Kayu Bulat, tertanggal 18 September 2009, yang dibuat antara Pemohon Renvoi dengan Pacific Fiber Limited;
9. Bahwa selanjutnya dalam rangka pemindahtanganan hak atas:
 - a. Hak Pengelolaan atas Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagaimana ternyata dari izin Menteri Kehutanan RI SK.202/MENHUT-II/2007 dan;
 - b. Suatu Kepentingan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi (JOA) antara Pemohon Renvoi dengan PT Cahayamas Lestari Jaya sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Nomor 06, tertanggal 5 Februari 2003, yang dibuat di hadapan Diti Kresnari Iskandar Zulkarnaen, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru;Maka Pacific Fiber Limited telah menunjuk Perusahaan Terafiliasinya yang berada di Indonesia yaitu PT Nusantara Sentosa Raya, sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pokok Pemindahtanganan Hak, Manfaat Dan Kepentingan Atas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT Siak Raya Timber, Nomor 33, tertanggal 10 Desember 2009, yang dibuat di hadapan Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat;
10. Bahwa dalam rangka akuisisi saham-saham PT Nusa Wana Raya maka Pacific Fiber Limited telah menunjuk Perusahaan Terafiliasinya yang berada di Indonesia, yaitu PT Foresta Sarana Persada dan PT Nusantara Sentosa Raya, sebagaimana ternyata dalam Akta Pengikatan Jual Beli Saham-Saham PT Nusa Wana Raya, Nomor 35, tertanggal 10 Desember 2009, yang dibuat di hadapan Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat;
11. Bahwa dalam rangka memasok 450.000 m³ (empat ratus lima puluh ribu meter kubik) kayu bulatkepada Pemohon Renvoi, maka Pacific Fiber Limited telah menunjuk Perusahaan Terafiliasinya yang berada di Indonesia yaitu PT Sumatera Riang Lestari, sebagai pihak pemasok kayu bulat tersebut sebagaimana ternyata dalam:
 - a. Perjanjian Jual Beli Kayu tertanggal 10 Desember 2009 yang dibuat antara Pemohon Renvoi dengan PT Sumatera Riang Lestari dan;

Halaman 5 dari 55 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Perjanjian Supply Kayu, Nomor 56/SRT/IPHHK/I/2010, tertanggal 4 Januari 2010, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup antara Pemohon Renvoi dengan PT Sumatera Riang Lestari;

12. Bahwa dalam perkembangannya, ternyata Pacific Fiber Limited bersama-sama dengan Perusahaan Terafiliasinya di Indonesia yaitu PT Sumatera Riang Lestari, PT Nusantara Sentosa Raya dan PT Alam Abadi Perkasa telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan Pemohon Renvoi tersebut di atas, Dimana salah satu perbuatan wanprestasi tersebut adalah perbuatan PT Sumatera Riang Lestari yang tidak lagi melakukan kewajibannya untuk memasok kayu bulat kepada Pemohon Renvoi sesuai dengan jangka waktu, ukuran dan kualitas yang telah diperjanjikan. Sehingga mengakibatkan Operasional Pabrik Pemohon Renvoi menjadi terganggu dan akhirnya tutup operasi pada bulan Agustus 2012;

13. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Pacific Fiber Limited dan Perusahaan Terafiliasinya tersebut yang sangat merugikan Pemohon Renvoi, maka Pemohon Renvoi pada tanggal 3 November 2014 telah mengajukan Permohonan Arbitrase di Singapore International Arbitration Centre (SIAC) terhadap Pacific Fiber Limited dengan Nomor Perkara ARB 197 Tahun 2014;

Dimana dalam Permohonan Arbitrase tersebut, terbukti Pemohon Renvoi juga mempunyai Tagihan terhadap PT Sumatera Riang Lestari, PT Nusantara Sentosa Raya dan PT Alam Abadi Perkasa sehubungan dengan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Kreditor tersebut terhadap Perjanjian-perjanjian tersebut di atas;

Bahwa Pengajuan Permohonan Arbitrase tersebut jelas menunjukkan Sifat Tagihan PT Sumatera Riang Lestari, PT Nusantara Sentosa Raya dan PT Alam Abadi Perkasa kepada Pemohon Renvoi yang tidak sederhana, karena mengenai permasalahan hukum utang piutang tersebut masih diperiksa di Arbitrase Singapura/SIAC, Untuk itu sudah tepat dan berdasar hukum pengajuan permohonan renvoi prosedur yang diajukan oleh Pemohon Renvoi dalam perkara *a quo*, guna membantah tagihan-tagihan yang telah diajukan oleh PT Sumatera Riang Lestari, PT Nusantara Sentosa Raya dan PT Alam Abadi Perkasa karena sifat dan jumlah tagihan-tagihan tersebut yang tidak sederhana serta masih menunggu hasil pemeriksaan di Arbitrase Singapura/SIAC tersebut;

II.A. bantahan Pemohon Renvoi Atas Sikap Termohon Renvoi Yang Telah

Halaman 6 dari 55 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Memverifikasi Tagihan PT Sumatera Riang Lestari Ke Dalam Daftar Tagihan Kreditor Konkuren Yang Diakui Sementara tertanggal 11 Juni 2016:

14. Bahwa Pemohon Renvoi sangat keberatan terhadap sikap Termohon Renvoi yang secara sepihak telah mengakui dan memverifikasi Tagihan PT Sumatera Riang Lestari sebesar Rp192.859.291.656,00 (seratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) ke dalam Daftar Tagihan Kreditor Konkuren Yang Diakui Sementara tertanggal 11 Juni 2016, tanpa terlebih dahulu meminta keterangan atau klarifikasi dari Pemohon Renvoi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Kepailitan dan PKPU;

15. Bahwa sikap Termohon Renvoi tersebut menunjukkan tidak profesionalnya dan/atau tidak independennya Termohon Renvoi dalam melaksanakan tugasnya untuk memverifikasi suatu tagihan, karena jelas-jelas berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemohon Renvoi, tagihan PT Sumatera Riang Lestari tersebut tidak berdasar hukum dan bahkan sebaliknya justru Pemohon Renvoi lah yang mempunyai tagihan kepada PT Sumatera Riang Lestari, sebagaimana akan dijelaskan berikut;

Terbukti Tagihan PT Sumatera Riang Lestari Kepada Pemohon Renvoi Tidak Berdasar Hukum Sehingga Wajib Untuk Dibantah Atau Tidak Diverifikasi Oleh Termohon Renvoi:

16. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, dahulu Pemohon Renvoi memiliki hak-hak tertentu atas aset-aset di Indonesia sebagai berikut:

- a. Pemohon Renvoi memiliki Hak Pengelolaan atas Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagaimana ternyata dari izin Menteri Kehutanan RI SK.202/MENHUT-II/2007;
- b. Suatu Kepentingan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi (JOA) antara Pemohon Renvoi dengan PT Cahayamas Lestari Jaya sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Nomor 06, tertanggal 5 Februari 2003, yang dibuat dihadapan Diti Kresnari Iskandar Zulkarnaen, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru, dan;
- c. Pemohon Renvoi bersama-sama dengan Tuan Heriyanto adalah selaku pemegang saham PT Nusa Wana Raya;

17. Bahwa dalam perkembangannya Pemohon Renvoi telah menjual hak-haknya atas aset-aset yang berada di Indonesia tersebut di atas kepada Pacific Fiber Limited, sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Induk/Master Agreement, tertanggal 18 September 2009 yang dibuat antara Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renvoi selaku penjual dengan Pacific Fiber Limited selaku pembeli;

18. Bahwa sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 3 Perjanjian Induk/*Master Agreement*, tertanggal 18 September 2009 tersebut, maka dalam rangka akuisisi/pembelian hak-hak Pemohon Renvoi atas aset-asetnya yang berada di Indonesia tersebut, Pacific Fiber Limited berjanji untuk:

a. Membayar kepada Pemohon Renvoi uang sebesar USD8,000,000.00 (delapan juta Dollar Amerika Serikat) dengan tata cara pembayaran yang diatur dalam:

- 1) Nota Kesepakatan (MOA) Akuisisi Izin dan Hak JOA, tertanggal 18 September 2009 yang dibuat antara Pemohon Renvoi selaku penjual dengan Pacific Fiber Limited selaku pembeli;
- 2) Nota Kesepakatan (MOA) Akuisisi Saham-Saham PT Nusa Wana Raya, tertanggal 18 September 2009, yang dibuat antara Pemohon Renvoi dan Tuan Heriyanto selaku penjual/Pemilik Saham PT Nusa Wana Raya dengan Pacific Fiber Limited selaku pembeli;

b. Memasok 450.000 m³ (empat ratus lima puluh ribu meter kubik) kayu bulat kepada Pemohon Renvoi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Nota Kesepakatan (MOA) Pemasokan Kayu Bulat, tertanggal 18 September 2009, yang dibuat antara Pemohon Renvoi dengan Pacific Fiber Limited;

19. Bahwa dalam rangka memasok 450.000 m³ (empat ratus lima puluh ribu meter kubik) kayu bulat kepada Pemohon Renvoi, maka Pacific Fiber Limited telah menunjuk perusahaan terafiliasinya yang berada di Indonesia yaitu PT Sumatera Riang Lestari sebagai pihak pemasok kayu bulat tersebut sebagaimana ternyata dalam:

- a. Perjanjian Jual Beli Kayu tertanggal 10 Desember 2009 yang dibuat antara Pemohon Renvoi dengan PT Sumatera Riang Lestari; dan
- b. Surat Perjanjian Supply Kayu, Nomor 56/SRT/IPHHK/I/2010, tertanggal 4 Januari 2010, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup antara Pemohon Renvoi dengan PT Sumatera Riang Lestari;

20. Bahwa sebagai Perusahaan yang ditunjuk oleh Pacific Fiber Limited guna memasok 450.000 m³ (empat ratus lima puluh ribu meter kubik) kayu bulat kepada Pemohon Renvoi, sebagai bagian dari Proses Akuisisi:

- a. Hak Pengelolaan atas Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagaimana ternyata dari izin Menteri Kehutanan RI SK.202/MENHUT-II/2007;
- b. Suatu Kepentingan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi (JOA) antara Pemohon Renvoi dengan PT Cahayamas Lestari Jaya sebagaimana

Halaman 8 dari 55 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Akta Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Nomor 06, tertanggal 5 Februari 2003, yang dibuat dihadapan Diti Kresnari Iskandar Zulkarnaen, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru dan;

- c. Saham PT Nusa Wana Raya yang dimiliki oleh Pemohon Renvoi bersama-sama dengan Tuan Heriyanto;

Yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Induk/*Master Agreement*, tertanggal 18 September 2009 antara Pacific Fiber Limited dan Pemohon Renvoi, Maka sudah sepatutnya Penyerahan kayu bulatoleh PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Renvoi tersebut tidak dikenakan biaya atau gratis; Hal ini pun diakui sendiri oleh Pacific Fiber Limited dalam suratnya kepada Pemohon Renvoi tertanggal 16 November 2011 dan 20 Desember 2011, yang secara nyata-nyata telah mengeluarkan komponen harga kayu bulat yang telah dikirimkan oleh PT Sumatera Riang Lestari dari *outstanding* utang Pemohon Renvoi;

21. Bahwa Pemohon Renvoi sangat keberatan terhadap sikap Termohon Renvoi yang secara sepihak dan sewenang-wenang telah mengakui dan memverifikasi komponen bunga yang telah ditagihkan PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Renvoi dalam Proses Kepailitan *a quo*;

22. Padahal berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat antara Pacific Fiber Limited, PT Sumatera Riang Lestari dan Pemohon Renvoi tersebut di atas, tidak ada satu pasalpun yang mengatur mengenai pembebanan bunga dalam bentuk apapun kepada Pemohon Renvoi;

23. Bahwa Pemohon Renvoi sangat keberatan terhadap sikap Termohon Renvoi yang secara sepihak dan sewenang-wenang telah mengakui dan memverifikasi Komponen biaya PNT/GRT yang telah ditagihkan oleh PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Renvoi dalam proses kepailitan *a quo*;

Padahal berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2012, biaya PNT/GRT tersebut harus dibayar oleh Pemilik Izin Lahan Penebangan kayu bulat yaitu PT Sumatera Riang Lestari sendiri dan sama sekali bukan tanggung jawab penerima kayu bulat yaitu Pemohon Renvoi;

24. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus ketahui, sehubungan dengan peran PT Sumatera Riang Lestari selaku perusahaan yang ditunjuk oleh Pacific Fiber Limited untuk memasok kayu bulat kepada Pemohon Renvoi, maka status hukum tagihan PT Sumatera Riang Lestari merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan gugatan hukum yang sedang terjadi antara Pemohon Renvoi dan Pacific

Halaman 9 dari 55 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fiber Limited yang saat ini sedang berlangsung di Singapore International Arbitration Center (SIAC) Nomor Perkara ARB 197 Tahun 2014, sehingga terbukti tagihan PT Sumatera Riang Lestari dalam proses kepailitan *a quo* adalah bersifat tidak sederhana dan demi hukum harus dibantah atau ditolak sambil menunggu hasil keputusan perkara arbitrase di Singapura tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti tagihan PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Renvoi tersebut sifatnya tidak sederhana dan tidak berdasar hukum, selanjutnya Pemohon Renvoi mohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus untuk memerintahkan Termohon Renvoi/Kurator untuk membantah/menolak dan mengeluarkan Tagihan PT Sumatera Riang Lestari sebesar Rp192.859.291.656,00 (seratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) tersebut dari Daftar Tagihan Kreditor Konkuren Yang Diakui Sementara tertanggal 11 Juni 2016;

Terbukti PT Sumatera Riang Lestari Mempunyai Utang Kepada Pemohon Renvoi Yang Jumlahnya Lebih Besar Daripada Tagihan PT Sumatera Riang Lestari Kepada Pemohon Renvoi:

25. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus ketahui, ternyata PT Sumatera Riang Lestari mempunyai utang kepada Pemohon Renvoi yang jumlahnya lebih besar dari tagihan yang diajukan PT Sumatera Riang Lestari dalam proses kepailitan *a quo*, sehingga dalam proses kepailitan *a quo* yang mempunyai utang justru adalah PT Sumatera Riang Lestari dan bukan Pemohon Renvoi, sebagaimana akan dijelaskan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang berdasar hukum berikut ini;
26. Bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf (a) *juncto* Pasal 12 Perjanjian Jual Beli Kayu tertanggal 10 Desember 2009 (selanjutnya disebut perjanjian jual beli kayu), PT Sumatera Riang Lestari menyanggupi untuk menyediakan Kayu kepada Pemohon Renvoi rata-rata 150.000 m³ (seratus lima puluh ribu meter kubik) Per Tahun dengan jumlah total penyerahan kayu sebanyak 450.000 m³ (empat ratus lima puluh ribu meter kubik) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal 1 Januari 2010 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;
27. Bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf (b) Perjanjian Jual Beli Kayu, jumlah kayu yang diserahkan per kwartal (per 3 bulan) adalah minimal 33.750 m³ (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter kubik) dan maksimal



50.000 m³ (lima puluh ribu meter kubik);

28. Bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf (b) Perjanjian Jual Beli Kayu, apabila target penyerahan minimal kayu sebanyak 33.750 m³ (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter kubik) per kwartal tidak dapat dipenuhi oleh PT Sumatera Riang Lestari, maka PT Sumatera Riang Lestari wajib untuk membayar ganti rugi atau sanksi/denda kepada Pemohon Renvoi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila volume kayu yang diserahkan sama dengan atau melebihi 30.000 m³ (tiga puluh ribu meter kubik), namun kurang dari 33.750 m³ (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter kubik) per kwartal, maka PT Sumatera Riang Lestari harus membayar kepada Pemohon Renvoi USD30 Per m³ atas kekurangan volume kayu yang diserahkan;
- b. Apabila volume kayu yang diserahkan itu kurang dari 30.000 m³ (tiga puluh ribu meter kubik) per kwartal, maka PT Sumatera Riang Lestari harus membayar USD38 per m³ atas kekurangan volume kayu yang diserahkan;

29. Bahwa terhadap kewajiban penyerahan kayu yang harus dilakukan oleh PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Renvoi sebanyak 450.000 m³ (empat ratus lima puluh ribu meter kubik) tersebut, ternyata sampai dengan berakhirnya Kesepakatan Penyerahan Kayu, yaitu tanggal 31 Desember 2012, PT Sumatera Riang Lestari baru menyuplai/ menyerahkan kayu kepada Pemohon Renvoi sebanyak 271.764 m³ (dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat meter kubik) atau masih kurang 178.236 m³ (seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh enam meter kubik) dan telah mengirimkan sebanyak 27.819,09 m³ (dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas koma nol sembilan meter kubik) kayu cacat/rusak yang tidak bisa dikupas untuk pembuatan kayu lapis, Sehingga PT Sumatera Riang Lestari wajib untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Renvoi berupa uang sanksi/ denda sebesar Rp132.116.370.124,10 (seratus tiga puluh dua miliar seratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus dua puluh empat koma satu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

Jangka Waktu	Jumlah Yang Dikirim (m ³)	Kekurangan (m ³)	Kompensasi per m ³ (USD)	Kompensasi Dalam USD	Total Denda Dalam rupiah
Jan – Mar 2010	9.254,01	28.245,99	38	1,073,347.62	14.806.830.417,90
Apr – Jun 2010	23.183,74	14.316,26	38	544,017.88	7.504.726.654,60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jul – Sep 2010	36.895,91	604,09	30	18,122,70	250.002.646,50
Oct – Dec 2010	55.160,93	-	-	-	-
Total 2010 (A)	126.455,91	43.166,34		1,635,488.20	22.561.559.719
Jan – Mar 2011	65.940,87	-	-	-	-
Apr – Jun 2011	18.249,28	19.250,72	38	731,527.36	10.091.419.931,20
Jul – Sep 2011	22.964,71	14.535,29	38	552,341.02	7.619.544.370,90
Oct – Dec 2011	19.992,51	17.507,49	38	665,284.62	9.177.601.332,90
Total 2011 (B)	125.186,05	51.293,50		1,949,153	26.888.565.635
Jan – Mar 2012	13.655,85	23.844,15	38	906,077.70	12.499.341.871,50
Apr – Jun 2012	6.466,43	31.033,57	38	1,179,275.66	16.268.107.729,70
Jul – Sep 2012	-	37.500	38	1,425,000	19.657.875.000
Oct – Dec 2012	-	37.500	38	1,425,000	19.657.875.000
Total 2012 (C)	20.122,28	129.877,72		4,935,353.36	68.083.199.601,20
Kayu Cacat/Rusak		27.819,09	38	1,057,125.42	14.583.045.168,90
Total A+B+C				9,577,119.68	132.116.370.124,10
Nilai Kurs USD1 = Rp13.795,00					

30. Bahwa sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 3 Perjanjian Induk/*Master Agreement*, tertanggal 18 September 2009, maka dalam rangka Akusisi/pembelian hak-hak Pemohon Renvoi atas aset-asetnya yang berada di Indonesia tersebut, Pacific Fiber Limited berjanji antara lain untuk memasok 450.000 m³ (empat ratus lima puluh ribu meter kubik) kayu bulat kepada Pemohon Renvoi melalui Afiliasinya di Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu PT Sumatera Riang Lestari dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Nota Kesepakatan (MOA) Pemasokan Kayu Bulat, tertanggal 18 September 2009, yang dibuat antara Pemohon Renvoi dengan Pacific Fiber Limited, artinya pemohon renvoi berhak untuk menerima pengiriman kayu bulat dari PT Sumatera Riang Lestari secara gratis tanpa dikenakan biaya;

Bahwa namun ternyata dari total kayu bulat yang telah dikirim oleh PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Renvoi, yaitu sebanyak 271.764,24 m³ (dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat koma dua empat meter kubik), Pemohon Renvoi telah melakukan pembayaran kepada PT Sumatera Riang Lestari sebesar Rp86.964.556.800,00 (Rp320.000/m³ x 271.764,24 m³);

Bahwa oleh karena pengiriman kayu bulat tersebut tidak dikenakan biaya atau gratis, maka PT Sumatera Riang Lestari harus mengembalikan uang pembayaran atas pengiriman kayu bulat sebesar Rp86.964.556.800,00 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tersebut kepada Pemohon Renvoi, Untuk itu Pemohon Renvoi berhak untuk menagih kepada PT Sumatera Riang Lestari atas uang pembayaran pengiriman kayu bulat yaitu sebesar Rp86.964.556.800,00 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

31. Bahwa terkait dengan pengiriman kayu rusak/cacat sebanyak 27.819,09 m³ (dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas koma nol sembilan meter kubik) tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 10 Perjanjian Jual Beli Kayu, Pemohon Renvoi tidak diwajibkan untuk membayar pajak-pajak dan pungutan kehutanan lainnya termasuk, namun tidak terbatas atas biaya PSDH/DR dan biaya angkutan atas kayu rusak/cacat tersebut, Sehingga PT Sumatera Riang Lestari demi hukum tidak berhak untuk menagih biaya PSDH/DR dan biaya Angkutan atas Kayu rusak/cacat tersebut yaitu sebesar Rp8.712.215.399,00 (delapan miliar tujuh ratus dua belas juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), Untuk itu PT Sumatera Riang Lestari wajib untuk mengembalikan biaya PSDH/DR dan biaya Angkutan atas kayu rusak/cacat tersebut kepada Pemohon Renvoi, yaitu sebesar Rp8.712.215.399,00 (delapan miliar tujuh ratus dua belas juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Halaman 13 dari 55 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bahwa PT Sumatera Riang Lestari telah kelebihan menagih kepada Pemohon Renvoi atas pengiriman kayu di luar wilayah riau, dimana jumlah angkutan yang berlebihan atau *overcharged* tersebut adalah sebesar Rp9.293.662.062,00 (sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu enam puluh dua rupiah); Untuk itu PT Sumatera Riang Lestari wajib mengembalikan biaya pengangkutan yang berlebihan atau *overcharged* sebesar Rp9.293.662.062,00 (sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu enam puluh dua rupiah) tersebut kepada Pemohon Renvoi;
33. Bahwa pada beberapa kali kesempatan Pemohon Renvoi telah mengatur Ponton/Tongkang untuk ke Dermaga yang ditunjuk guna menerima kayu bulat dari PT Sumatera Riang Lestari, Namun ternyata dalam beberapa kali kesempatan, PT Sumatera Riang Lestari dengan sengaja tidak mengirimkan kayu bulat ke Tongkang yang telah disewa oleh Pemohon Renvoi, sehingga Pemohon Renvoi mengalami kerugian atas biaya Sewa Tongkang/*Demurrage* tersebut, yaitu sebesar Rp1.820.940.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah); Bahkan, selain kerugian dari biaya sewa Tongkang/*Demurrage* tersebut, Pemohon Renvoi juga harus menanggung biaya pengiriman muatan kosong yang diberlakukan oleh perusahaan pelayaran karena tidak memuat penuh muatan Tongkang yang mencakup 2.000 m³ (dua ribu meter kubik) Per Pengiriman, yaitu sebesar Rp842.328.950,00 (delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sehingga total kerugian atas biaya *Demurrage* dan biaya muatan kosong tersebut yang harus ditanggung oleh Pemohon Renvoi adalah sebesar $Rp1.820.940.000,00 + Rp842.328.950,00 = Rp2.663.268.960,00$ (dua miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah); Untuk itu Pemohon Renvoi berhak untuk menagih atas biaya Sewa Tongkang/*Demurrage* dan Muatan Kosong sebesar Rp2.663.268.960,00 (dua miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) tersebut kepada PT Sumatera Riang Lestari;
34. Bahwa PT Sumatera Riang Lestari pernah meminta bantuan kepada Pemohon Renvoi untuk mengirim alat berat, dimana atas biaya Jasa Pengiriman Alat Berat tersebut PT Sumatera Riang Lestari mohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Jasa Pengiriman tersebut dibayarkan dulu oleh Pemohon Renvoi yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Namun, sampai saat ini PT Sumatera Riang Lestari sama sekali belum pernah melakukan pembayaran atas jasa pengiriman alat berat tersebut kepada Pemohon Renvoi;

Sehingga, Pemohon Renvoi berhak untuk menagih atas biaya Jasa Pengiriman Alat Berat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada PT Sumatera Riang Lestari;

35. Bahwa terdapat 3 (tiga) trip/pengiriman kayu bulat yang seharusnya biayanya menjadi tanggung jawab PT Sumatera Riang Lestari, Namun PT Sumatera Riang Lestari mohon agar biaya Pengiriman tersebut dibayarkan dahulu oleh Pemohon Renvoi dan menjadi Utang PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Renvoi, yaitu sebesar Rp1.519.466.600,00 (satu miliar lima ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Selanjutnya, PT Sumatera Riang Lestari sampai dengan saat ini belum pernah membayar lunas Utangnya tersebut kepada Pemohon Renvoi, Sehingga Pemohon Renvoi berhak untuk menagih kepada PT Sumatera Riang Lestari atas biaya 3 (tiga) kali Pengangkutan kayu bulattersebut yaitu sebesar Rp1.519.466.600,00 (satu miliar lima ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah);

36. Bahwa PT Sumatera Riang Lestari (sebagai Perusahaan yang ditunjuk oleh Pacific Fiber Limited) telah gagal dalam mengirimkan 33.586 m³ (tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh enam ribu meter kubik) perdagangan barter kayu bulat dan 23.686 m³ (dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh enam meter kubik) Kayu Pembuatan Jalan yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman (MOU) tertanggal 30 Agustus 2009;

Untuk itu, Pemohon Renvoi berhak untuk menagih PT Sumatera Riang Lestari atas kelalaiannya dalam melaksanakan perjanjian tersebut yang besarnya masing-masing adalah sebesar Rp29.409.580.900,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah) dan Rp21.214.365.900,00 (dua puluh satu miliar dua ratus empat belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

Selanjutnya, Pemohon Renvoi juga berhak untuk menagih kepada PT Sumatera Riang Lestari atas kekurangan jumlah volume kayu yang rusak/cacat dan skala kayu pendek yang merujuk pada pengiriman

Halaman 15 dari 55 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan barter kayu bulat, yaitu sebesar Rp1.227.442.391,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);

Sehingga Total Tagihan Pemohon Renvoi kepada PT Sumatera Riang Lestari atas Kegagalan Pengiriman Perdagangan Barter kayu bulat dan Kayu Untuk Pembuatan Jalan adalah sebesar Rp51.851.389.191,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti PT Sumatera Riang Lestari mempunyai Utang kepada Pemohon Renvoi sebesar Rp293.270.929.136,10 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh enam koma satu rupiah), yang terdiri atas:

- 1) Utang atas uang sanksi/denda karena tidak mengirim kayu bulat sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang telah diperjanjikan sebesar Rp132.116.370.124,10 (seratus tiga puluh dua miliar seratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus dua puluh empat koma satu rupiah);
- 2) Utang atas pengembalian uang pembayaran pengiriman kayu bulat sebesar Rp86.964.556.800,00 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- 3) Utang atas pengembalian biaya PSDH/DR dan biaya angkutan atas kayu rusak/cacat sebesar Rp8.712.215.399,00 (delapan miliar tujuh ratus dua belas juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 4) Utang atas pengembalian biaya pengangkutan yang berlebihan atau *overcharged* sebesar Rp9.293.662.062,00 (sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu enam puluh dua rupiah);
- 5) Utang atas biaya sewa tongkang/demurrage dan muatan kosong sebesar Rp2.663.268.960,00 (dua miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- 6) Utang atas biaya jasa pengiriman alat berat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 7) Utang atas biaya 3 (tiga) kali pengangkutan kayu bulat sebesar Rp1.519.466.600,00 (satu miliar lima ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- 8) Utang atas kegagalan pengiriman perdagangan barter kayu bulat dan

Halaman 16 dari 55 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu untuk pembuatan jalan sebesar Rp51.851.389.191,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);

Bahwa Utang PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Renvoi sebesar Rp293.270.929.136,10 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh enam koma sepuluh rupiah) tersebut jumlahnya lebih besar daripada Klaim Tagihan yang diajukan oleh PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Renvoi dalam Proses Kepailitan *a quo*, yaitu hanya sebesar Rp192.859.291.656,00 (seratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);

Dimana, apabila Utang-utang tersebut diperjumpakan (*set off*), maka yang terbukti memiliki Utang justru adalah PT Sumatera Riang Lestari, dan Pemohon Renvoi sama sekali tidak memiliki utang apapun kepada PT Sumatera Riang Lestari;

Untuk itu, Pemohon Renvoi mohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus untuk memerintahkan Termohon Renvoi selaku Kurator untuk membantah atau menolak Tagihan PT Sumatera Riang Lestari dan mengeluarkan Tagihan PT Sumatera Riang Lestari tersebut dari Daftar Tagihan Kreditor Konkuren Yang Diakui Sementara tertanggal 11 Juni 2016;

II.B. Bantahan Pemohon Renvoi Atas Sikap Termohon Renvoi Yang Telah Memverifikasi Tagihan PT Alam Abadi Perkasa Ke Dalam Daftar Tagihan Kreditor Konkuren Yang Diakui Sementara tertanggal 11 Juni 2016:

37. Bahwa Pemohon Renvoi sangat keberatan terhadap sikap Termohon Renvoi yang secara sepihak telah mengakui dan memverifikasi Tagihan PT Alam Abadi Perkasa sebesar Rp525.668.190,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) ke dalam Daftar Tagihan Kreditor Konkuren Yang Diakui Sementara tertanggal 11 Juni 2016, tanpa terlebih dahulu meminta keterangan atau klarifikasi dari Pemohon Renvoi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Kepailitan dan PKPU;

38. Bahwa sikap Termohon Renvoi tersebut menunjukkan tidak profesionalnya dan/atau tidak independennya Termohon Renvoi dalam melaksanakan tugasnya selaku Kurator dalam memverifikasi suatu tagihan, karena jelas-jelas berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemohon Renvoi, tagihan PT Alam Abadi Perkasa tersebut tidak berdasar hukum dan demi hukum

Halaman 17 dari 55 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus ditolak dan dikeluarkan dari Daftar Tagihan dalam Proses Kepailitan *a quo*, sebagaimana akan dijelaskan berikut;

PT Alam Abadi Perkasa Tidak Berhak Untuk Mengajukan Tagihan Kepada Pemohon Renvoi Karena Pengiriman/Pemasokan kayu bulatHarus Dilakukan Secara Gratis/Tidak Dikenakan biaya:

39. Bahwa sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Induk/*Master Agreement*, tertanggal 18 September 2009 tersebut di atas, Pemohon Renvoi (selaku penjual) telah menjual hak-hak tertentu atas aset-asetnya di Indonesia kepada Pacific Fiber Limited (selaku pembeli) yaitu:

- a. Hak Pengelolaan atas Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagaimana ternyata dari izin Menteri Kehutanan RI SK.202/MENHUT-II/2007;
- b. Suatu Kepentingan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi (JOA) antara Pemohon Renvoi dengan PT Cahayamas Lestari Jaya sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Nomor 06, tertanggal 5 Februari 2003, yang dibuat dihadapan Diti Kresnari Iskandar Zulkarnaen, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru, dan;
- c. Saham-saham PT Nusa Wana Raya yang dimiliki oleh Pemohon Renvoi bersama-sama dengan Tuan Heriyanto;

40. Bahwa sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 3 Perjanjian Induk/*Master Agreement*, tertanggal 18 September 2009 tersebut, maka dalam rangka akusisi/pembelian hak-hak Pemohon Renvoi atas aset-asetnya yang berada di Indonesia tersebut, Pacific Fiber Limited berkewajiban antara lain untuk:

Memasok 450.000 m³ (empat ratus lima puluh ribu meter kubik) kayu bulatkepada Pemohon Renvoi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Nota Kesepakatan (MOA) Pemasokan Kayu Bulat, tertanggal 18 September 2009, yang dibuat antara Pemohon Renvoi dengan Pacific Fiber Limited;

41. Bahwa dalam rangka memasok 450.000 m³ (empat ratus lima puluh ribu meter kubik) kayu bulatkepada Pemohon Renvoi, maka Pacific Fiber Limited telah menunjuk perusahaan terafiliasinya yang berada di Indonesia, yaitu PT Sumatera Riang Lestari sebagai pihak pemasok kayu bulat tersebut sebagaimana ternyata dalam:

- a. Perjanjian Jual Beli Kayu tertanggal 10 Desember 2009 yang dibuat antara Pemohon Renvoi dengan PT Sumatera Riang Lestari dan;
- b. Surat Perjanjian Supply Kayu, Nomor 56/SRT/IPHHK/I/2010, tertanggal 4 Januari 2010, yang dibuat dibawah tangan bermeterai



cukup antara Pemohon Renvoi dengan PT Sumatera Riang Lestari;

42. Bahwa sebagai perusahaan yang ditunjuk oleh Pacific Fiber Limited guna memasok 450.000 m³ (empat ratus lima puluh ribu meter kubik) kayu bulat kepada Pemohon Renvoi, sebagai bagian dari proses akuisisi atas hak-hak dan asset-asset tertentu milik Pemohon Renvoi tersebut;

Maka sudah sepatutnya penyerahan kayu bulat oleh PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Renvoi tersebut tidak dikenakan biaya atau gratis;

Hal ini pun diakui sendiri oleh Pacific Fiber Limited dalam Suratnya kepada Pemohon Renvoi tertanggal 16 November 2011 dan 20 Desember 2011, yang secara nyata-nyata telah mengeluarkan komponen harga kayu bulat yang telah dikirimkan oleh PT Sumatera Riang Lestari dari Outstanding Utang Pemohon Renvoi;

43. Bahwa dalam perkembangannya, ternyata berdasarkan catatan pembukuan Pemohon Renvoi, pada tanggal 24 September 2010, terdapat pengiriman/pemasokan kayu bulat yang dilakukan oleh PT Alam Abadi Perkasa kepada Pemohon Renvoi;

44. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus ketahui, antara Pemohon Renvoi dan PT Alam Abadi Perkasa tidak pernah ada suatu Perjanjian Pemasokan Kayu Bulat;

Pengiriman kayu bulat tersebut, semata-mata adalah atas instruksi dari PT Sumatera Riang Lestari, selaku pihak yang berkewajiban untuk memasok kayu bulat secara gratis kepada Pemohon Renvoi;

45. Bahwa selanjutnya tiba-tiba PT Alam Abadi Perkasa telah menagih Pemohon Renvoi melalui *invoice*/faktur atas pengiriman kayu bulat tersebut kepada Pemohon Renvoi;

Bahwa penagihan yang dilakukan oleh PT Alam Abadi Perkasa tersebut jelas-jelas adalah tidak berdasar hukum, karena berdasarkan Perjanjian-Perjanjian yang dibuat antara Pacific Fiber Limited, PT Sumatera Riang Lestari dan Pemohon Renvoi sebagaimana tersebut di atas, pengiriman/pemasokan kayu bulat tersebut adalah gratis/tidak dikenakan biaya;

Bahwa walaupun ada penagihan, seharusnya PT Alam Abadi Perkasa menagih kepada PT Sumatera Riang Lestari selaku pihak yang menginstruksikan adanya pengiriman kayu bulat kepada Pemohon Renvoi;

46. Bahwa selanjutnya berdasarkan catatan pembukuan Pemohon Renvoi, ternyata terhadap penagihan yang dilakukan oleh PT Alam Abadi Perkasa atas pengiriman kayu bulat tersebut, juga terdapat penagihan dengan jumlah yang sama yang dilakukan oleh PT Sumatera Riang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari kepada Pemohon Renvoi;

Bahwa penagihan ganda tersebut dilakukan karena adanya pencatatan kuantitas pengiriman kayu bulatoleh PT Alam Abadi Perkasa yang telah dimasukkan dalam perhitungan total pengiriman kayu bulatdalam catatan PT Sumatera Riang Lestari;

Disini artinya jelas-jelas terdapat penagihan ganda yang dilakukan oleh PT Alam Abadi Perkasa dan PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Renvoi;

Bahwa Pemohon Renvoi sangat keberatan terhadap penagihan ganda yang diajukan oleh PT Alam Abadi Perkasa dan PT Sumatera Riang Lestari tersebut, padahal secara nyata-nyata penagihan tersebut tidak boleh dilakukan karena pengiriman/pemasokan kayu bulattersebut harus dilakukan secara gratis/tidak dikenakan biaya;

Tagihan PT Alam Abadi Perkasa Kepada Pemohon Renvoi Sifatnya Tidak Sederhana Sehingga Wajib Untuk Dibantah Atau Tidak Diverifikasi Oleh Termohon Renvoi;

47. Bahwa sehubungan dengan status PT Alam Abadi Perkasa selaku perusahaan yang menerima instruksi pengiriman/pemasokan kayu bulatdari PT Sumatera Riang Lestari, dimana PT Sumatera Riang Lestari adalah pihak yang ditunjuk oleh PT Pacific Fiber Limited untuk memasok kayu bulatkepada Pemohon Renvoi;

Maka status hukum tagihan PT Alam Abadi Perkasa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan gugatan hukum yang sedang terjadi antara Pemohon Renvoi dan Pacific Fiber Limited yang saat ini sedang berlangsung di Singapore International Arbitration Center (SIAC) Nomor Perkara ARB 197 Tahun 2014;

Sehingga terbukti Tagihan PT Sumatera Riang Lestari dalam Proses Kepailitan *a quo* adalah bersifat tidak sederhana dan demi hukum harus dibantah atau ditolak sambil menunggu hasil keputusan perkara Arbitrase di Singapura tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti tagihan PT Alam Abadi Perkasa kepada Pemohon Renvoi tersebut sifatnya tidak sederhana dan tidak berdasar hukum, Selanjutnya Pemohon Renvoi mohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus untuk memerintahkan Termohon Renvoi/Kurator untuk membantah/menolak dan mengeluarkan tagihan PT Alam Abadi Perkasa sebesar Rp525.668.190,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah)

Halaman 20 dari 55 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Daftar Tagihan Kreditor Konkuren Yang Diakui Sementara tertanggal 11 Juni 2016;

II.C. bantahan Pemohon Renvoi Atas Sikap Termohon Renvoi Yang Telah Memverifikasi Tagihan PT Nusantara Sentosa Raya Ke Dalam Daftar Tagihan Kreditor Separatis Dan Konkuren Yang Diakui Sementara tertanggal 11 Juni 2016;

48. Bahwa Pemohon Renvoi sangat keberatan terhadap sikap Termohon Renvoi yang secara sepihak telah mengakui dan memverifikasi Tagihan PT Nusantara Sentosa Raya sebesar Rp6.830.421.918,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari:

- a. Tagihan separatis sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- b. Tagihan konkuren sebesar Rp4.330.421.918,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);

Ke dalam Daftar Tagihan Kreditor Separatis dan Konkuren Yang Diakui Sementara tertanggal 11 Juni 2016, tanpa terlebih dahulu meminta keterangan atau klarifikasi dari Pemohon Renvoi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Kepailitan dan PKPU;

49. Bahwa sikap Termohon Renvoi tersebut menunjukkan tidak profesionalnya dan/atau tidak independennya Termohon Renvoi dalam melaksanakan tugasnya selaku Kurator dalam memverifikasi suatu Tagihan, karena jelas-jelas berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemohon Renvoi, Tagihan PT Nusantara Sentosa Raya tersebut mengada-ada dan tidak berdasar hukum serta demi hukum harus ditolak dan dikeluarkan dari Daftar Tagihan dalam Proses Kepailitan *a quo*, sebagaimana akan dijelaskan berikut;

Terbukti Tagihan PT Nusantara Sentosa Raya Kepada Pemohon Renvoi Sifatnya Tidak Sederhana Sehingga Wajib Untuk Dibantah Atau Tidak Diverifikasi Oleh Termohon Renvoi;

50. Bahwa sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Pinjam Meminjam, tertanggal 29 Juni 2012, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, menunjukkan bahwa PT Nusantara Sentosa Raya memberikan Pinjaman Uang kepada Pemohon Renvoi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) guna mengimbangi penyelesaian utang piutang antara Pacific

Halaman 21 dari 55 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fiber Limited dengan Pemohon Renvoi;

51. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam tersebut, Pinjaman ini bersifat sementara dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2012, dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian atas sengketa antara Pacific Fiber Limited dan Pemohon Renvoi. Untuk itu PT Nusantara Sentosa Raya tidak berhak untuk membebani pinjaman tersebut dengan bunga;

52. Bahwa sehubungan dengan pinjaman uang yang telah diberikan oleh PT Nusantara Sentosa Raya kepada Pemohon Renvoi tersebut adalah dalam rangka untuk mengimbangi penyelesaian utang piutang antara Pacific Fiber Limited dengan Pemohon Renvoi yang saat ini sedang diperiksa di Singapore International Arbitration Center (SIAC) Nomor Perkara ARB 197 Tahun 2014;

Maka, status hukum tagihan PT Nusantara Sentosa Raya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan gugatan hukum yang sedang terjadi antara Pemohon Renvoi dan Pacific Fiber Limited di SIAC/Arbitrase Singapura tersebut;

Sehingga, terbukti tagihan PT Nusantara Sentosa Raya dalam Proses Kepailitan *a quo* adalah bersifat tidak sederhana dan demi hukum untuk sementara harus dibantah atau ditolak sambil menunggu hasil keputusan perkara Arbitrase di Singapura tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti tagihan PT Nusantara Sentosa Raya kepada Pemohon Renvoi tersebut sifatnya tidak sederhana dan tidak berdasar hukum, selanjutnya Pemohon Renvoi mohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus untuk memerintahkan Termohon Renvoi/Kurator untuk membantah/menolak dan mengeluarkan Tagihan PT Nusantara Sentosa Raya sebesar Rp6.830.421.918,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari tagihan separatis sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan tagihan konkuren sebesar Rp4.330.421.918,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) dari Daftar Tagihan Kreditor Separatis dan Konkuren Yang Diakui Sementara tertanggal 11 Juni 2016;

Terbukti PT Nusantara Sentosa Raya Mempunyai Utang Kepada Pemohon Renvoi Yang Jumlahnya Lebih Besar Daripada Tagihan PT Nusantara Sentosa Raya Kepada Pemohon Renvoi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus ketahui, ternyata PT Nusantara Sentosa Raya mempunyai Utang kepada Pemohon Renvoi yang jumlahnya lebih besar dari tagihan yang diajukan PT Nusantara Sentosa Raya dalam Proses Kepailitan *a quo*;
Sehingga dalam Proses Kepailitan *a quo* yang mempunyai Utang justru adalah PT Nusantara Sentosa Raya dan bukan Pemohon Renvoi, sebagaimana akan dijelaskan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang berdasar hukum berikut ini;
54. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, dahulu Pemohon Renvoi memiliki hak-hak tertentu atas aset-aset di Indonesia sebagai berikut:
- a. Pemohon Renvoi memiliki Hak Pengelolaan atas Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagaimana ternyata dari Izin Menteri Kehutanan RI SK.202/MENHUT - II/2007;
 - b. Suatu Kepentingan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi (JOA) antara Pemohon Renvoi dengan PT Cahayamas Lestari Jaya sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Nomor 06, tertanggal 5 Februari 2003, yang dibuat dihadapan Diti Kresnari Iskandar Zulkarnaen, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru, dan;
 - c. Pemohon Renvoi bersama-sama dengan Tuan Heriyanto adalah selaku Pemegang Saham PT Nusa Wana Raya;
55. Bahwa dalam perkembangannya Pemohon Renvoi telah menjual hak-haknya atas aset-aset yang berada di Indonesia tersebut di atas kepada Pacific Fiber Limited, sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Induk/*Master Agreement*, tertanggal 18 September 2009 yang dibuat antara Pemohon Renvoi selaku penjual dengan Pacific Fiber Limited selaku pembeli;
56. Bahwa sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 3 Perjanjian Induk/*Master Agreement*, tertanggal 18 September 2009 tersebut, maka dalam rangka Akuisisi/pembelian hak-hak Pemohon Renvoi atas aset-asetnya yang berada di Indonesia tersebut, Pacific Fiber Limited mempunyai kewajiban yang antara lain adalah untuk:
- Membayar kepada Pemohon Renvoi uang sebesar USD8,000,000.00 (delapan juta Dollar Amerika Serikat) dengan tata cara pembayaran yang diatur dalam:
- 1) Nota Kesepakatan (MOA) Akuisisi Izin dan Hak JOA, tertanggal 18 September 2009 yang dibuat antara Pemohon Renvoi selaku penjual dengan Pacific Fiber Limited selaku pembeli;

Halaman 23 dari 55 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nota Kesepakatan (MOA) Akuisisi Saham-Saham PT Nusa Wana Raya, tertanggal 18 September 2009, yang dibuat antara Pemohon Renvoi dan Tuan Heriyanto selaku penjual/Pemilik Saham PT Nusa Wana Raya dengan Pacific Fiber Limited selaku pembeli;

57. Bahwa selanjutnya guna memindahtangankan:

- a. Hak Pengelolaan atas Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagaimana ternyata dari Izin Menteri Kehutanan RI SK.202/MENHUT-II/2007 dan;
- b. Suatu Kepentingan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi (JOA) antara Pemohon Renvoi dengan PT Cahayamas Lestari Jaya sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Nomor 06, tertanggal 5 Februari 2003, yang dibuat dihadapan Diti Kresnari Iskandar Zulkarnaen, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru;

Maka, Pacific Fiber Limited telah menunjuk Perusahaan Terafiliasinya di Indonesia yaitu PT Nusantara Sentosa Raya untuk memperoleh hak-hak dan kepentingan-kepentingan atas asset tersebut sebagaimana ternyata dalam:

- 1) Akta Perjanjian Pokok Pemindahtanganan Hak, Manfaat Dan Kepentingan Atas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT Siak Raya Timber, Nomor 33, tertanggal 10 Desember 2009, yang dibuat dihadapan Linda Herawati, Notaris di Jakarta Pusat *juncto* Nota Kesepakatan (MOA) Mengenai Akuisisi Izin Dan Hak JOA, tertanggal 18 September 2009;
- 2) Akta Pengikatan Jual Beli Saham-Saham PT Nusa Wana Raya, Nomor 35, tertanggal 10 Desember 2009, yang dibuat dihadapan Linda Herawati, Notaris di Jakarta Pusat *juncto* Nota Kesepakatan (MOA) Mengenai Akuisisi Saham-Saham NWR, tertanggal 18 September 2009;

58. Bahwa Pemohon Renvoi telah menangani dan mengelola urusan kedua lahan HTI atas nama Pemohon Renvoi dan atas nama PT Nusa Wana Raya, sebelum kedua lahan HTI tersebut resmi dialihkan haknya kepada PT Nusantara Sentosa Raya;

Bahwa atas pengurusan dan pengelolaan kedua lahan HTI tersebut, maka Pemohon Renvoi berhak untuk mengklaim atas biaya Pengurusan dan Manajemen tersebut sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 4.2 Akta Perjanjian Pokok Pemindahtanganan Hak, Manfaat Dan Kepentingan Atas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT Siak Raya Timber, Nomor 33, tertanggal 10 Desember 2009, yang dibuat

Halaman 24 dari 55 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan Linda Herawati, Notaris di Jakarta Pusat;

Bahwa berdasarkan catatan pembukuan Pemohon Renvoi, maka besarnya biaya Pengurusan dan Pengelolaan lahan HTI atas nama Pemohon Renvoi adalah sebesar Rp5.550.000.000,00 (lima miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan biaya Pengurusan dan Pengelolaan lahan HTI atas nama PT Nusa Wana Raya adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Sehingga, Total biaya Pengurusan dan Pengelolaan kedua lahan HTI yang dapat ditagihkan kepada PT Nusantara Sentosa Raya adalah sebesar Rp7.050.000.000,00 (tujuh miliar lima puluh juta rupiah);

59. Bahwa untuk Tahun Pajak 2009 dan 2010, dibawah Referensi Hak JOA (Hak Kesepakatan Operasi Bersama), Pemohon Renvoi telah dikenakan Pajak atas Panen Kayu Akasia yang tercatat di Rekening Pemohon Renvoi sebelum HTI berubah nama menjadi atas nama PT Nusantara Sentosa Raya;

Bahwa setelah HTI beralih nama menjadi atas nama PT Nusantara Sentosa Raya, maka Pemohon Renvoi berhak untuk mengklaim dari PT Nusantara Sentosa Raya atas Pembayaran Pajak Tahun 2009 dan 2010 tersebut yang telah dibayarkan oleh Pemohon Renvoi yaitu sebesar Rp1.807.558.524,00 (satu miliar delapan ratus tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);

60. Bahwa dengan mengacu pada Lampiran 1 Akta Rekonsiliasi Dan Penyelesaian, tertanggal 18 Desember 2009, Pemohon Renvoi berhak untuk Menerima biaya Kayu dan biaya Lainnya dari Hak JOA. Dimana manfaat dari Hak JOA tersebut telah diambil alih oleh PT Nusantara Sentosa Raya;

Sehingga, Pemohon Renvoi berhak untuk mengklaim tagihan atas biaya kayu sebesar Rp3.239.071.363,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dan biaya Lainnya sebesar Rp1.921.213.897,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atas manfaat dari Hak JOA tersebut kepada PT Nusantara Sentosa Raya;

Total Klaim/Tagihan Pemohon Renvoi kepada PT Nusantara Sentosa Raya atas biaya Kayu dan biaya Lainnya atas Manfaat dari Hak JOA adalah sebesar Rp5.160.285.260,00 (lima miliar seratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah);



61. Bahwa atas Panen Kayu Akasia dengan volume sebanyak 119,092 ton yang menguntungkan PT Nusantara Sentosa Raya, maka telah disepakati Pemohon Renvoi akan mendapatkan pembayaran dari biaya Retribusi sebesar USD1.50 dari total volume panen Kayu Akasia tersebut, yaitu sebesar:

biaya Retribusi = 119,092 ton x USD1.50 = Rp2.464.112.100,00 (dua miliar empat ratus enam puluh empat juta seratus dua belas ribu seratus rupiah);

Total Klaim/Tagihan Pemohon Renvoi kepada PT Nusantara Sentosa Raya atas biaya Retribusi adalah sebesar Rp2.464.112.100,00 (dua miliar empat ratus enam puluh empat juta seratus dua belas ribu seratus rupiah);

62. Bahwa Pemohon Renvoi berhak atas pembayaran-pembayaran yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Renvoi atas kepemilikan HTI atas nama Pemohon Renvoi dan HTI atas nama PT Nusa Wana Raya, yang sekarang telah diambil alih oleh PT Nusantara Sentosa Raya dengan perincian sebagai berikut:

- biaya PBB HTI Pemohon Renvoi = Rp232.984.000,00;
- biaya PBB HTI PT Nusa Wana Raya = Rp238.225.968,00;
- biaya Sosial = Rp 5.355.645,00;
- Faktur Pajak atas PPN = Rp347.797.200,00;
- Total Klaim/Tagihan = Rp844.362.813,00;

63. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Akta Perjanjian Pokok Pemindahtanganan Hak, Manfaat Dan Kepentingan Atas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT Siak Raya Timber, Nomor 33, tertanggal 10 Desember 2009, yang dibuat dihadapan Linda Herawati, Notaris di Jakarta Pusat; Harga Pemindahtanganan HTI milik Pemohon Renvoi kepada PT Nusantara Sentosa Raya adalah sebesar USD2,800,000.00 (dua juta delapan ratus Dollar Amerika);

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Akta Perjanjian Pokok Pemindahtanganan Hak, Manfaat Dan Kepentingan Atas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT Siak Raya Timber, Nomor 33, tertanggal 10 Desember 2009, yang dibuat dihadapan Linda Herawati, Notaris di Jakarta Pusat, tersebut, telah disepakati bahwa dari Total Harga Pemindahan HTI sebesar USD2,800,000.00 (dua juta delapan ratus Dollar Amerika); tersebut, akan dibayar dalam tiga tahap, yaitu:

1) Tahap I (Pertama) akan dibayarkan sebesar USD280,000.00 (dua



ratus delapan puluh ribu Dollar Amerika);

2) Tahap II (Kedua) akan dibayarkan sebesar USD1,020,000.00 (satu juta dua puluh ribu Dollar Amerika) dan;

3) Tahap III (Ketiga) akan dibayarkan sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika)

Bahwa namun sampai dengan beralihnya Hak HTI tersebut kepada PT Nusantara Sentosa Raya, namun ternyata sampai dengan saat ini PT Nusantara Sentosa Raya belum juga melakukan kewajibannya untuk melakukan Pembayaran Tahap III (Ketiga) sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika) kepada Pemohon Renvoi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti PT Nusantara Sentosa Raya masih mempunyai utang kepada Pemohon Renvoi sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika);

Untuk itu Pemohon Renvoi berhak untuk menagih pembayaran Tahap III (Ketiga) tersebut kepada PT Nusantara Sentosa Raya sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika);

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka terbukti PT Nusantara Sentosa Raya mempunyai utang kepada Pemohon Renvoi dengan nilai Total sebesar Rp38.019.017.807,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan belas juta tujuh belas ribu delapan ratus tujuh rupiah);

Bahwa Utang PT Nusantara Sentosa Raya kepada Pemohon Renvoi sebesar Rp38.019.017.807,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan belas juta tujuh belas ribu delapan ratus tujuh rupiah) tersebut jumlahnya lebih besar daripada Klaim Tagihan yang diajukan oleh PT Nusantara Sentosa Raya kepada Pemohon Renvoi dalam Proses Kepailitan *a quo*, yaitu hanya sebesar Rp6.830.421.918,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari:

- 1) Tagihan Separatis sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 2) Tagihan Konkuren sebesar Rp4.330.421.918,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);

Dimana apabila Utang-Utang tersebut diperjumpakan (*Set Off*), maka yang terbukti memiliki Utang justru adalah PT Nusantara Sentosa Raya, dan Pemohon Renvoi sama sekali tidak memiliki Utang apapun kepada PT Nusantara Sentosa Raya;

Untuk itu, Pemohon Renvoi mohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutus untuk memerintahkan Termohon Renvoi selaku Kurator untuk membantah atau menolak Tagihan PT Nusantara Sentosa Raya dan mengeluarkan Tagihan PT Nusantara Sentosa Raya tersebut dari Daftar Tagihan Kreditor Separatis dan Konkuren Yang Diakui Sementara tertanggal 11 Juni 2016;

Bahwa perlu Pemohon Renvoi sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus, bahwa Perkara Kepailitan *a quo* berawal dari Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pemohon Renvoi/PT Siak Raya Timber, dimana dalam Proses PKPU tersebut PT Sumatera Riang Lestari, PT Alam Abadi Perkasa dan PT Nusantara Sentosa Raya telah mengajukan Tagihan dan selanjutnya tagihan-tagihan tersebut telah diakomodir dalam Rencana Perdamaian yang telah disahkan melalui Putusan Homologasi Nomor 15/ PKPU/2014/PN Niaga Medan, tertanggal 23 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Nomor 179 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, tertanggal 12 Mei 2015, Sehingga dengan ini Pemohon Renvoi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus untuk membantah atau menolak Tagihan PT Sumatera Riang Lestari, PT Alam Abadi Perkasa dan PT Nusantara Sentosa Raya atau setidaknya menetapkan Jumlah Tagihan Para Kreditor tersebut sesuai dengan jumlah tagihan yang telah ditetapkan dalam putusan homologasi tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Renvoi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan renvoi prosedur berikut memori renvoi prosedur yang diajukan oleh Pemohon Renvoi/PT Siak Raya Timber untuk seluruhnya;
2. Menolak Tagihan PT Sumatera Riang Lestari, PT Alam Abadi Perkasa dan PT Nusantara Sentosa Raya karena tagihan-tagihan tersebut bersifat tidak sederhana, karena masing-masing tagihan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan gugatan hukum yang sedang terjadi antara Pemohon Renvoi dan Pacific Fiber Limited yang saat ini sedang berlangsung di Singapore International Arbitration Center (SIAC) Nomor Perkara ARB 197 Tahun 2014;
3. Memerintahkan kepada Termohon Renvoi/Kurator PT Siak Raya Timber (Dalam Pailit) untuk mengeluarkan atau setidaknya untuk membantah sementara tagihan PT Sumatera Riang Lestari, PT Alam Abadi Perkasa dan PT Nusantara Sentosa Raya dari Daftar Tagihan Kreditor Separatis Dan Konkuren Yang Diakui Sementara tertanggal 11 Juni 2016, sambil menunggu hasil gugatan hukum yang sedang terjadi antara Pemohon

Halaman 28 dari 55 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Renvoi dan Pacific Fiber Limited yang saat ini sedang berlangsung di Singapore International Arbitration Center (SIAC) Nomor Perkara ARB 197 Tahun 2014;

4. Menghukum Termohon Renvoi/Kurator PT Siak Raya Timber (Dalam Pailit) untuk membayar seluruh biaya perkara.;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Mdn, tanggal 30 Agustus 2016, telah memberikan putusan, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan renvoi prosedur yang diajukan oleh Pemohon Renvoi PT Siak Raya Timber (dalam pailit);
2. Menyatakan Termohon Renvoi Kurator PT Siak Raya Timber (dalam pailit) telah melaksanakan tugas pencocokan dan verifikasi tagihan Para Turut Termohon Renvoi dengan benar dan tidak melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa tagihan yang telah dicocokkan dan diverifikasi oleh Termohon Renvoi/Kurator Debitor PT Siak Raya Timber (dalam pailit) sebagaimana tercatat dalam Daftar Tagihan Kreditor Konkuren dan Separatis Yang Diakui Sementara tanggal 11 Juni 2016 dan telah dibacakan dalam Rapat Verifikasi tanggal 20 Juni 2016, masing-masing;
 - 1) PT Sumatera Riang Lestari sejumlah Rp192.859.291.656,00 (seratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);
 - 2) PT Nusantara Sentosa Raya sejumlah Rp4.330.421.918,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) sebagai tagihan konkuren dan sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sebagai tagihan separatis;
 - 3) PT Alam Abadi Perkasa sejumlah Rp525.668.190,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) tercatat dalam daftar tagihan kreditor konkuren yang diakui sementara;

Sebagaimana tercantum dalam daftar tagihan kreditor konkuren dan separatis yang diakui sementara PT Siak Raya Timber (dalam pailit) adalah sah dan mengikat masing-masing sebagai tagihan kreditor yang diakui terhadap PT Siak Raya Timber (dalam pailit);

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan renvoi prosedur, dibebankan pada harta (boudel) pailit yang sampai saat ini ditaksir sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Renvoi tanggal 30 Agustus 2016, terhadap putusan tersebut Pemohon Renvoi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Pailit/K/2016/PN Niaga Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan pada tanggal 7 September 2016;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Renvoi dan Turut Termohon Renvoi pada tanggal 8 September 2016, kemudian Termohon Renvoi dan Turut Termohon Renvoi I, II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan pada tanggal 19 September 2016 dan 15 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Judex Facti Terbukti Telah Salah Menerapkan Dan Melanggar Hukum Yang Berlaku Dalam Memberikan Pertimbangan-Pertimbangan Hukumnya;

A. *Judex Facti* Terbukti Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Karena Telah Menyatakan Tagihan Para Turut Termohon Kasasi Adalah Sederhana Dan Tidak Terkait Dengan Perkara Arbitrase Singapura (SIAC);

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman 153 alinea ke-4 (keempat)/terakhir putusan *Judex Facti* yang menyatakan menolak permohonan renvoi prosedur yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, karena tagihan Turut Termohon Kasasi I/PT Sumatera Riang Lestari, Turut Termohon Kasasi II/PT Nusantara Sentosa Raya dan Turut Termohon Kasasi III/PT Alam Abadi Perkasa adalah tagihan-tagihan yang bersifat sederhana dan tidak terkait dengan Perkara Arbitrase di Singapura (SIAC) Nomor ARB 197 Tahun 2014; Pertimbangan Hukum *Judex Facti* halaman 153 alinea ke-4 (keempat)/terakhir:

Menimbang, ...maka Tagihan PT Sumatera Riang Lestari, PT Alam Abadi

Halaman 30 dari 55 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa dan PT Nusantara Sentosa Raya tersebut bersifat sederhana, sehingga bantahan Pemohon Renvoi yang menyatakan Termohon Renvoi/Kurator PT Siak Raya Timber (dalam pailit) diperintahkan untuk mengeluarkan atau setidaknya untuk membantah sementara tagihan PT Sumatera Riang Lestari, PT Alam Abadi Perkasa dan PT Nusantara Sentosa Raya dari Daftar Tagihan Kreditor Separatis dan Konkuren Yang Diakui Sementara tertanggal 11 Juni 2016, sambil menunggu hasil gugatan hukum yang sedang terjadi antara Pemohon Renvoi dan Pacific Fiber Limited yang saat ini sedang berlangsung di Singapore International Arbitration Center (SIAC) Nomor Perkara ARB 197 Tahun 2014, dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga ditolak;

2. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut sangat menyesatkan dan tidak berdasar hukum, karena jelas-jelas *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti PR-27, yaitu Putusan Homologasi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 15/PKPU/2014/PN Niaga Medan, tertanggal 23 Desember 2014, dan bukti PR-28, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 179 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, tertanggal 12 Mei 2015;

Dimana kedua bukti tersebut dengan tegas menyatakan bahwa Tagihan Kreditor PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I, PT Nusantara Sentosa Raya/Turut Termohon Kasasi II, dan PT Alam Abadi Perkasa/Turut Termohon Kasasi III adalah jelas-jelas bersifat tidak sederhana karena terkait dan harus menunggu hasil Putusan Perkara Arbitrase di Singapura (SIAC) Nomor ARB 197 Tahun 2014;

3. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi di persidangan, yang jelas-jelas menunjukkan adanya keterkaitan antara PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I dengan Pacific Fiber Limited (Perkara Arbitrase di Singapura (SIAC) Nomor ARB 197 Tahun 2014), sebagai berikut:

- a. Bukti PR-2 Perjanjian Induk/*Master Agreement*, tanggal 18 September 2009;
- b. Bukti PR-5 Nota Kesepakatan (MOA) Pemasokan Kayu Bulat, tanggal 18 September 2009;
- c. Bukti PR-8 Perjanjian Jual Beli Kayu, tanggal 10 Desember 2009;
- d. Bukti PR-9: Surat Perjanjian Supply Kayu, Nomor 56/SRT/IPHHK/I/2010, tanggal 4 Januari 2010;
- e. Bukti PR-31 Laporan yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja;

Dimana berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelas ternyata PT Sumatera Riang

Halaman 31 dari 55 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari/Turut Termohon Kasasi I adalah pihak yang ditunjuk oleh Pacific Fiber Limited untuk memasok 450.000 m³ (empat ratus lima puluh ribu meter kubik) kayu bulat kepada Pemohon Kasasi;

4. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi di persidangan, yang jelas-jelas menunjukkan adanya keterkaitan antara PT Nusantara Sentosa Raya/Turut Termohon Kasasi II dengan Pacific Fiber Limited (Perkara Arbitrase di Singapura (SIAC) Nomor ARB 197 Tahun 2014), sebagai berikut:
 - a. Bukti PR-2 Perjanjian Induk/*Master Agreement*, tertanggal 18 September 2009;
 - b. Bukti PR-3 Nota Kesepakatan (MOA) Akuisisi Izin dan Hak JOA, tertanggal 18 September 2009;
 - c. Bukti PR-4 Nota Kesepakatan (MOA) Akuisisi Saham Saham PT Nusa Wana Raya, tertanggal 18 September 2009;
 - d. Bukti PR-6 Akta Perjanjian Pokok Pemindahtanganan Hak, Manfaat, dan Kepentingan atas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT Siak Raya Timber Nomor 33, tertanggal 10 Desember 2009, yang dibuat dihadapan Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat;
 - e. Bukti PR-7 Akta Pengikatan Jual Beli Saham-Saham PT Nusa Wana Raya, Nomor 35, tertanggal 10 Desember 2009, yang dibuat dihadapan Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat.
 - f. Bukti PR-24 Akta Rekonsiliasi Dan Penyelesaian, tertanggal 18 Desember 2009;
 - g. Bukti PR-31 Laporan yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja;

Dimana berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelas ternyata PT Nusantara Sentosa Raya/Turut Termohon Kasasi II adalah selaku pihak yang ditunjuk oleh Pacific Fiber Limited sebagai pihak yang berwenang untuk menerima pemindahtanganan hak, manfaat dan kepentingan atas izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu PT Siak Raya Timber serta selaku pihak yang ditunjuk oleh Pacific Fiber Limited untuk membeli Saham PT Nusa Wana Raya;

5. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim Agung ketahui, ternyata dalam perkembangannya Pacific Fiber Limited bersama-sama dengan Para Turut Termohon Kasasi telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan Pemohon Kasasi tersebut di atas;
Dimana salah satu perbuatan wanprestasi tersebut adalah perbuatan PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I yang tidak lagi melakukan

Halaman 32 dari 55 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



kewajibannya untuk memasok kayu bulat kepada Pemohon Kasasi sesuai dengan jangka waktu, ukuran dan kualitas yang telah diperjanjikan. Sehingga mengakibatkan operasional pabrik Pemohon Kasasi menjadi terganggu dan akhirnya tutup operasi pada bulan Agustus 2012;

6. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Pacific Fiber Limited dan Para Turut Termohon Kasasi selaku perusahaan terafiliasinya tersebut yang sangat merugikan Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi pada tanggal 3 November 2014 telah mengajukan Permohonan Arbitrase di Singapore International Arbitration Centre (SIAC) terhadap Pacific Fiber Limited dengan Nomor Perkara ARB 197 Tahun 2014;

Dimana dalam permohonan arbitrase tersebut, terbukti Pemohon Kasasi juga mempunyai tagihan terhadap Para Turut Termohon Kasasi sehubungan dengan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Turut Termohon Kasasi tersebut terhadap Perjanjian-perjanjian tersebut di atas;

Bahwa pengajuan permohonan Arbitrase tersebut jelas menunjukkan sifat tagihan Para Turut Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi yang tidak sederhana, karena mengenai permasalahan hukum utang piutang tersebut masih diperiksa di Arbitrase Singapura/SIAC;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka sudah tepat dan berdasar hukum pengajuan Permohonan Renvoi Prosedur yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Perkara *a quo*, guna membantah tagihan-tagihan yang telah diajukan oleh Para Turut Termohon Kasasi karena sifat dan jumlah tagihan-tagihan tersebut yang tidak sederhana serta masih menunggu hasil pemeriksaan di Arbitrase Singapura/SIAC tersebut;

- B. *Judex Facti* Terbukti Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Karena Telah Mengakui Tagihan PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I;

7. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman 150 alinea ke-5 (kelima)/terakhir putusan *Judex Facti* yang menyatakan *Judex Facti* mengakui adanya tagihan PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp192.859.291.656,00 (seratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri dari:

- a. Piutang berdasarkan Kontrak dan *Minutes of Meeting* sebesar Rp170.360.787.889,00 (seratus tujuh puluh miliar tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Piutang berdasarkan Perhitungan Supply Kayu Lainnya terdiri dari Outstanding Invoice Rp20.525.849.703,00 (dua puluh miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga rupiah) dan;
- c. Pengganti Nilai Tegakan (PNT) sebesar Rp1.972.654.064,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu enam puluh empat rupiah);

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* halaman 150 alinea ke-5 (kelima)/terakhir:

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Rapat *Minutes of Meeting Siak Raya Outstanding Payments* tanggal 8 April 2011 yang ditandatangani oleh Edmund Kea dan Rachel Wong mewakili Debitor PT Siak Raya Timber dan Sardjono Kartono dan Roli Arifin yang mewakili PT Sumatera Riang Lestari (*vide* bukti TTR.I-1b), telah pula diakui adanya Piutang berdasarkan kontrak dan *Minutes of Meeting* sebesar Rp170.360.787.889,00 (seratus tujuh puluh miliar tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan Piutang berdasarkan Perhitungan Supply Kayu Lainnya terdiri dari *Outstanding Invoice* Rp20.525.849.703,00 (dua puluh miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga rupiah) dan Pengganti Nilai Tegakan (PNT) sebesar Rp1.972.654.064,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu enam puluh empat rupiah). Sehingga Total Tagihan adalah Rp192.859.291.656,00 (seratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lahirnya Tagihan dari PT Sumatera Riang Lestari adalah didasari dari Perjanjian yang ada sehingga Tagihan tersebut memiliki dokumen pembuktian yang memadai;

8. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sangat menyesatkan dan tidak berdasar hukum, sebagaimana akan dijelaskan berikut;

Yang Mulia Majelis Hakim Agung...;

9. Bahwa dahulu Pemohon Kasasi memiliki hak-hak tertentu atas aset-aset di Indonesia sebagai berikut:
 - a. Pemohon Kasasi memiliki Hak Pengelolaan atas Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagaimana ternyata dari izin Menteri Kehutanan RI SK.202/MENHUT-II/2007;
 - b. Suatu Kepentingan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi (JOA) antara Pemohon Kasasi dengan PT Cahayamas Lestari Jaya sebagaimana

Halaman 34 dari 55 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Akta Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Nomor 06, tertanggal 5 Februari 2003, yang dibuat dihadapan Diti Kresnari Iskandar Zulkarnaen, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru dan;

c. Pemohon Kasasi bersama-sama dengan Tuan Heriyanto adalah selaku pemegang saham PT Nusa Wana Raya;

10. Bahwa dalam perkembangannya Pemohon Kasasi telah menjual hak-haknya atas aset-aset yang berada di Indonesia tersebut di atas kepada Pacific Fiber Limited, sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Induk/*Master Agreement*, tertanggal 18 September 2009 (*vide* bukti PR-2) yang dibuat antara Pemohon Kasasi selaku penjual dengan Pacific Fiber Limited selaku pembeli;

11. Bahwa sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 3 Perjanjian Induk/*Master Agreement*, tertanggal 18 September 2009 tersebut (*vide* bukti PR-2), maka dalam rangka akuisisi/pembelian hak-hak Pemohon Kasasi atas aset-asetnya yang berada di Indonesia tersebut, Pacific Fiber Limited berjanji untuk:

a. Membayar kepada Pemohon Kasasi uang sebesar USD8,000,000.00 (delapan juta Dollar Amerika Serikat) dengan tata cara pembayaran yang diatur dalam:

1) Nota Kesepakatan (MOA) Akuisisi Izin dan Hak JOA, tertanggal 18 September 2009 yang dibuat antara Pemohon Kasasi selaku penjual dengan Pacific Fiber Limited selaku pembeli (*vide* bukti PR-3);

2) Nota Kesepakatan (MOA) Akuisisi Saham-Saham PT Nusa Wana Raya, tertanggal 18 September 2009, yang dibuat antara Pemohon Kasasi dan Tuan Heriyanto selaku penjual/Pemilik Saham PT Nusa Wana Raya dengan Pacific Fiber Limited selaku pembeli (*vide* bukti PR-4);

b. Memasok 450.000 m³ (empat ratus lima puluh ribu meter kubik) kayu bulatkepada Pemohon Kasasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Nota Kesepakatan (MOA) Pemasokan Kayu Bulat, tertanggal 18 September 2009, yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan *Pacific Fiber Limited* (*vide* bukti PR-5);

12. Bahwa dalam rangka memasok 450.000 m³ (empat ratus lima puluh ribu meter kubik) kayu bulatkepada Pemohon Kasasi, maka Pacific Fiber Limited telah menunjuk perusahaan terafiliasinya yang berada di Indonesia yaitu PT Sumatera Riang Lestari sebagai pihak pemasok kayu bulat tersebut sebagaimana ternyata dalam:

a. Perjanjian Jual Beli Kayu tertanggal 10 Desember 2009 yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan PT Sumatera Riang Lestari (*vide* bukti

Halaman 35 dari 55 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PR-8) dan;

- b. Surat Perjanjian Supply Kayu, Nomor 56/SRT/IPHHK/I/2010, tertanggal 4 Januari 2010, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup antara Pemohon Kasasi dengan PT Sumatera Riang Lestari (*vide* bukti PR-9);

13. Bahwa sebagai perusahaan yang ditunjuk oleh *Pacific Fiber Limited* guna memasok 450.000 m³ (empat ratus lima puluh ribu meter kubik) kayu bulat kepada Pemohon Kasasi, sebagai bagian dari proses akuisisi:

- a. Hak Pengelolaan atas Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagaimana ternyata dari izin Menteri Kehutanan RI SK.202/MENHUT-II/2007;
- b. Suatu Kepentingan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi (JOA) antara Pemohon Kasasi dengan PT Cahayamas Lestari Jaya sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Nomor 06, tertanggal 5 Februari 2003, yang dibuat dihadapan Diti Kresnari Iskandar Zulkarnaen, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru dan;
- c. Saham PT Nusa Wana Raya yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi bersama-sama dengan Tuan Heriyanto;

Yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Induk/*Master Agreement*, tertanggal 18 September 2009 antara *Pacific Fiber Limited* dan Pemohon Renvoi (*vide* bukti PR-2);

Maka sudah sepatutnya penyerahan kayu bulat oleh PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Kasasi tersebut tidak dikenakan biaya atau gratis;

Hal ini pun diakui sendiri oleh *Pacific Fiber Limited* dalam Suratnya kepada Pemohon Kasasi tertanggal 16 November 2011 dan 20 Desember 2011, yang secara nyata-nyata telah mengeluarkan komponen harga kayu bulat yang telah dikirimkan oleh PT Sumatera Riang Lestari dari *outstanding* utang Pemohon Kasasi;

14. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap sikap *Judex Facti* yang telah mengakui adanya Tagihan PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi hanya berdasarkan *Minutes Of Meeting* Siak Raya Outstanding Payments tanggal 8 April 2011 (*vide* bukti TTR.I-1b), yaitu:

- a. adanya Tagihan PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp170.360.787.889,00 (seratus tujuh puluh miliar tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- b. adanya Tagihan PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp20.525.849.703,00 (dua puluh miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu



tujuh ratus tiga rupiah) berdasarkan perhitungan supply kayu;

- c. adanya Tagihan PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp1.972.859.291.656,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) berdasarkan perhitungan Pengganti Nilai Tegakkan (PNT);

Padahal berdasarkan Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat antara Pacific Fiber Limited, PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi tersebut di atas, penyerahan kayu bulatoleh PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Kasasi tersebut tidak dikenakan biaya atau gratis, dan tidak ada satu pasalpun yang mengatur mengenai pembebanan bunga dalam bentuk apapun kepada Pemohon Kasasi;

Bahkan berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2012, biaya PNT/GRT tersebut harus dibayar oleh pemilik izin lahan penebangan kayu bulat yaitu PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I sendiri dan sama sekali bukan tanggung jawab penerima kayu bulat yaitu Pemohon Kasasi;

15. Bahwa sehubungan dengan peran PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I selaku perusahaan yang ditunjuk oleh Pacific Fiber Limited untuk memasok kayu bulat kepada Pemohon Kasasi;

Maka status hukum tagihan PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan gugatan hukum yang sedang terjadi antara Pemohon Kasasi dan Pacific Fiber Limited yang saat ini sedang berlangsung di Singapore International Arbitration Center (SIAC) Nomor Perkara ARB 197 Tahun 2014;

Sehingga terbukti tagihan PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I dalam Proses Kepailitan *a quo* adalah bersifat tidak sederhana dan demi hukum harus dibantah atau ditolak sambil menunggu hasil keputusan perkara Arbitrase di Singapura tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti tagihan PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi tersebut sifatnya tidak sederhana dan tidak berdasar hukum. Selanjutnya Pemohon Kasasi mohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk memerintahkan Termohon Renvoi/Kurator untuk membantah/menolak dan mengeluarkan tagihan PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I sebesar Rp192.859.291.656,00 (seratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) tersebut dari Daftar Tagihan Kreditor Konkuren Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diakui Sementara tertanggal 11 Juni 2016;

C. *Judex Facti* Terbukti Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Karena Telah Menolak Tagihan Pemohon Kasasi Kepada PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I Atas Uang Sanksi/Denda Kekurangan Supply kayu bulat sebesar Rp132.116.370.124,10 (seratus tiga puluh dua miliar seratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus dua puluh empat koma satu rupiah);

16. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman 151 alinea ke-4 (keempat)/terakhir putusan *Judex Facti* yang menyatakan *Judex Facti* menolak tagihan Pemohon Kasasi kepada PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I sebesar Rp132.116.370.124,10 (seratus tiga puluh dua miliar seratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus dua puluh empat koma satu rupiah) atas Uang Sanksi/Denda Kekurangan Supply Kayu yang seharusnya dikirimkan oleh PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Kasasi; Pertimbangan Hukum *Judex Facti* halaman 151 alinea ke-4 (keempat)/ terakhir: Menimbang, bahwa dari Laporan Keuangan dari Pemohon Renvoi/Debitor PT Siak Raya Timber yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, tetapi tidak juga menemukan adanya jumlah piutang sebagaimana dimaksud di atas, kecuali bahwa adanya Utang dari Pemohon Renvoi/Debitor PT Siak Raya Timber dalam Laporan tanggal 3 April 2016 sebesar Rp140.632.836.785,00 (seratus empat puluh miliar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) dalam perhitungan terhadap Denda dan Bunga akan menjadi sebesar Rp192.859.291.656,00 (seratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) sampai pada saat diverifikasi oleh Termohon Renvoi, dengan demikian Tagihan yang diajukan oleh Pemohon Renvoi terhadap jumlah Rp132.116.370.124,10 (seratus tiga puluh dua miliar seratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus dua puluh empat rupiah dan sepuluh sen) tidak memiliki bukti dan dokumen yang memadai;

17. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sangat menyesatkan dan tidak berdasar hukum, sebagaimana akan dijelaskan berikut;

Yang Mulia Majelis Hakim Agung...;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf (a) *juncto* Pasal 12 Perjanjian Jual Beli Kayu tertanggal 10 Desember 2009 (selanjutnya disebut "Perjanjian Jual Beli Kayu") (*vide* bukti PR-8), PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi

Halaman 38 dari 55 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I menyanggupi untuk menyediakan Kayu kepada Pemohon Kasasi rata-rata 150.000 m³ (seratus lima puluh ribu meter kubik) per tahun dengan jumlah total penyerahan kayu sebanyak 450.000 m³ (empat ratus lima puluh ribu meter kubik) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal 1 Januari 2010 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;

19. Bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf (b) Perjanjian Jual Beli Kayu (*vide* bukti PR-8), jumlah kayu yang diserahkan per kwartal (per 3 bulan) adalah minimal 33.750 m³ (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter kubik) dan maksimal 50.000 m³ (lima puluh ribu meter kubik);

20. Bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf (b) Perjanjian Jual Beli Kayu (*vide* bukti PR-8), apabila target penyerahan minimal kayu sebanyak 33.750 m³ (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter kubik) per kwartal tidak dapat dipenuhi oleh PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I, maka PT Sumatera Riang Lestari wajib untuk membayar ganti rugi atau sanksi/denda kepada Pemohon Kasasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila volume kayu yang diserahkan sama dengan atau melebihi 30.000 m³ (tiga puluh ribu meter kubik) namun kurang dari 33.750 m³ (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter kubik) per kwartal, maka PT Sumatera Riang Lestari harus membayar kepada Pemohon Kasasi USD30 per m³ atas kekurangan volume kayu yang diserahkan;
- b. Apabila volume kayu yang diserahkan itu kurang dari 30.000 m³ (tiga puluh ribu meter kubik) per kwartal, maka PT Sumatera Riang Lestari harus membayar USD38 per m³ atas kekurangan volume kayu yang diserahkan;

21. Bahwa terhadap kewajiban penyerahan kayu yang harus dilakukan oleh PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Kasasi sebanyak 450.000 m³ (empat ratus lima puluh ribu meter kubik) tersebut, ternyata sampai dengan berakhirnya kesepakatan penyerahan kayu yaitu tanggal 31 Desember 2012, PT Sumatera Riang Lestari baru menyuplai/menyerahkan kayu kepada Pemohon Kasasi sebanyak 271.764 m³ (dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat meter kubik) atau masih kurang 178.236 m³ (seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh enam meter kubik) dan telah mengirimkan sebanyak 27.819,09 m³ (dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas koma nol sembilan meter kubik) kayu cacat/rusak yang tidak bisa dikupas untuk pembuatan kayu lapis;

Sehingga PT Sumatera Riang Lestari wajib untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi berupa uang sanksi/denda sebesar Rp132.116.370.124,10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh dua miliar seratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus dua puluh empat koma satu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut (*vide* bukti PR-10):

Jangka Waktu	Jumlah Yang Dikirim (m³)	Kekurangan (m³)	Kompensasi per m³ (USD)	Kompensasi Dalam USD	Total Denda Dalam rupiah
Jan – Mar 2010	9.254,01	28.245,99	38	1,073,347.62	14.806.830.417,90
Apr – Jun 2010	23.183,74	14.316,26	38	544,017.88	7.504.726.654,60
Jul – Sep 2010	36.895,91	604,09	30	18,122,70	250.002.646,50
Oct – Dec 2010	55.160,93	-	-	-	-
Total 2010 (A)	126.455,91	43.166,34		1,635,488.20	22.561.559.719
Jan – Mar 2011	65.940,87	-	-	-	-
Apr – Jun 2011	18.249,28	19.250,72	38	731,527.36	10.091.419.931,20
Jul – Sep 2011	22.964,71	14.535,29	38	552,341.02	7.619.544.370,90
Oct – Dec 2011	19.992,51	17.507,49	38	665,284.62	9.177.601.332,90
Total 2011 (B)	125.186,05	51.293,50		1,949,153	26.888.565.635
Jan – Mar 2012	13.655,85	23.844,15	38	906,077.70	12.499.341.871,50
Apr – Jun 2012	6.466,43	31.033,57	38	1,179,275.66	16.268.107.729,70
Jul – Sep 2012	-	37.500	38	1,425,000	19.657.875.000
Oct – Dec 2012	-	37.500	38	1,425,000	19.657.875.000
Total 2012 (C)	20.122,28	129.877,72		4,935,353.36	68.083.199.601,20
Kayu Cacat/Rusak		27.819,09	38	1,057,125.42	14.583.045.168,90
Total A+B+C				9,577,119.68	132.116.370.124,10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Kurs					
USD1 =					
Rp13.795,00					

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti Tagihan Pemohon Kasasi kepada PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I atas Uang Sanksi/Denda akibat kekurangan supply/pengiriman kayu bulat sebesar Rp132.116.370.124,10 (seratus tiga puluh dua miliar seratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus dua puluh empat koma satu rupiah) adalah sudah tepat dan berdasar hukum;

Selanjutnya Pemohon Kasasi mohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk mengakui Tagihan Pemohon Kasasi kepada PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I atas Uang Sanksi/Denda akibat kekurangan supply/pengiriman kayu bulat yaitu sebesar Rp132.116.370.124,10 (seratus tiga puluh dua miliar seratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus dua puluh empat koma satu rupiah);

D. *Judex Facti* Terbukti Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Karena Telah Menolak Tagihan Pemohon Kasasi Kepada PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I Atas Pengembalian Uang Pembayaran Pengiriman kayu bulatSebesar Rp86.964.556.800,00 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

22. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman 152 alinea ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) putusan *Judex Facti* yang menyatakan *Judex Facti* menolak tagihan Pemohon Kasasi kepada PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I sebesar Rp86.964.556.800,00 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) atas Pengembalian Uang Pembayaran Pengiriman kayu bulatyang telah dibayarkan oleh Pemohon Kasasi kepada PT Sumatera Riang Lestari;

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* halaman 152 alinea ke-2 (kedua):

Menimbang, bahwa terhadap klaim yang diajukan oleh Pemohon Renvoi Prosedur terhadap Uang atas Pengembalian Pembayaran Pengiriman kayu bulatseharusnya gratis yaitu sebesar Rp86.964.556.800,00 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* halaman 152 alinea ke-3 (ketiga):

Menimbang, bahwa klaim tersebut juga tidak sesuai dengan dokumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang telah dibuat oleh Para Pihak bahwa ketentuan Pasal 6, Perjanjian antara Para Pihak tertanggal 10 Desember 2009 (*vide* bukti TTR.I-1a), bahwa harga kayu adalah Rp320.000/m³, maka klaim dari Pemohon Renvoi terhadap Pengembalian Pembayaran juga tidak memiliki bukti yang memadai;

23. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sangat menyesatkan dan tidak berdasar hukum, sebagaimana akan dijelaskan berikut;

Yang Mulia Majelis Hakim Agung;

24. Bahwa sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 3 Perjanjian Induk/*Master Agreement*, tertanggal 18 September 2009 (*vide* bukti P-2), maka dalam rangka akusisi/pembelian hak-hak Pemohon Kasasi atas aset-asetnya yang berada di Indonesia tersebut, Pacific Fiber Limited berjanji antara lain untuk memasok 450.000 m³ (empat ratus lima puluh ribu meter kubik) kayu bulat kepada Pemohon Kasasi melalui afiliasinya di Indonesia, yaitu PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Nota Kesepakatan (MOA) Pemasokan Kayu Bulat, tertanggal 18 September 2009, yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Pacific Fiber Limited (*vide* bukti PR-5);

Artinya Pemohon Kasasi berhak untuk menerima pengiriman kayu bulat dari PT Sumatera Riang Lestari secara gratis tanpa dikenakan biaya;

Bahwa namun ternyata dari total kayu bulat yang telah dikirim oleh PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Kasasi, yaitu sebanyak 271.764,24 m³ (dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat koma dua empat meter kubik); Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran kepada PT Sumatera Riang Lestari sebesar Rp86.964.556.800,00 (Rp320.000/m³ x 271.764,24 m³);

Bahwa oleh karena pengiriman kayu bulat tersebut tidak dikenakan biaya atau gratis, maka PT Sumatera Riang Lestari harus mengembalikan uang pembayaran atas pengiriman kayu bulat sebesar Rp86.964.556.800,00 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tersebut kepada Pemohon Kasasi (*vide* bukti PR-11);

Untuk itu Pemohon Kasasi berhak untuk menagih kepada PT Sumatera Riang Lestari atas uang pembayaran pengiriman kayu bulat yaitu sebesar Rp86.964.556.800,00 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti Tagihan Pemohon

Halaman 42 dari 55 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi kepada PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I atas Uang Pembayaran Pengiriman kayu bulat sebesar Rp86.964.556.800,00 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) adalah sudah tepat dan berdasar hukum;

Selanjutnya Pemohon Kasasi mohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk mengakui Tagihan Pemohon Kasasi kepada PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I atas Uang Pembayaran Pengiriman kayu bulat sebesar Rp86.964.556.800,00 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

E. *Judex Facti* Terbukti Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Karena Telah Menolak Tagihan Pemohon Kasasi Kepada PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I Atas Pengembalian biaya PSDH/DR Dan biaya Angkutan Atas Kayu Rusak/Cacat Sebesar Rp8.712.215.399,00 (delapan miliar tujuh ratus dua belas juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

25. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman 152 alinea ke-4 (keempat) dan ke-5 (kelima) putusan *Judex Facti* yang menyatakan *Judex Facti* menolak tagihan Pemohon Kasasi kepada PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I sebesar Rp8.712.215.399,00 (delapan miliar tujuh ratus dua belas juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atas Pengembalian biaya PSDH/DR dan biaya Angkutan atas Kayu Rusak/Cacat;

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* halaman 152 alinea ke-4 (keempat):

Menimbang, bahwa Pemohon Renvoi juga telah mengajukan Tagihan Pengembalian biaya PSDH/DR dan biaya Angkutan Atas Kayu Rusak/Cacat sebesar Rp8.712.215.399,00 (delapan miliar tujuh ratus dua belas juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 152 alinea ke-5 (kelima):

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 dari Perjanjian (*vide* bukti TTR.I-1a), terungkap fakta bahwa ketentuan mengenai Pajak Pajak dan Pungutan Kehutanan Lainnya adalah tanggung jawab Pemohon Renvoi/Debitor yaitu berbunyi "Pihak kedua (debitor) bertanggung jawab atas setiap dan segala kewajiban yang berhubungan dengan dan atau dibebankan pada kayu yang timbul karena peraturan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah, sepanjang berlaku baik pusat maupun daerah, termasuk pajak, retribusi maupun luran tapi tidak terbatas pada PSDH/DR", maka tanggung jawab

Halaman 43 dari 55 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



pembayaran tersebut ada pada Pemohon Renvoi/Debitor PT Siak Raya Timber, oleh karenanya itu klaim tersebut dinyatakan tidak berdasar hukum, sehingga ditolak;

26. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut sangat menyesatkan dan tidak berdasar hukum, sebagaimana akan dijelaskan berikut;

Yang Mulia Majelis Hakim Agung;

27. Bahwa terkait dengan pengiriman kayu rusak/cacat sebanyak 27.819,09 m³ (dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas koma nol sembilan meter kubik) tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 10 Perjanjian Jual Beli Kayu (*vide* bukti PR-8), Pemohon Kasasi tidak diwajibkan untuk membayar Pajak-pajak dan Pungutan Kehutanan Lainnya termasuk namun tidak terbatas atas biaya PSDH/DR dan biaya angkutan atas kayu rusak/cacat tersebut kepada PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I; Sehingga PT Sumatera Riang Lestari demi hukum tidak berhak untuk menagih biaya PSDH/DR dan biaya Angkutan atas Kayu rusak/cacat tersebut yaitu sebesar Rp8.712.215.399,00 (delapan miliar tujuh ratus dua belas juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) (*vide* bukti PR-12);

Untuk itu PT Sumatera Riang Lestari wajib untuk mengembalikan biaya PSDH/DR dan biaya angkutan atas kayu rusak/cacat tersebut kepada Pemohon Kasasi yaitu sebesar Rp8.712.215.399,00 (delapan miliar tujuh ratus dua belas juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti Tagihan Pemohon Kasasi kepada PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I atas pengembalian biaya PSDH/DR dan biaya angkutan atas kayu rusak/cacat sebesar Rp8.712.215.399,00 (delapan miliar tujuh ratus dua belas juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) adalah sudah tepat dan berdasar hukum;

Selanjutnya Pemohon Kasasi mohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk mengakui Tagihan Pemohon Kasasi kepada PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I atas pengembalian biaya PSDH/DR dan biaya angkutan atas kayu rusak/cacat sebesar Rp8.712.215.399,00 (delapan miliar tujuh ratus dua belas juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

F. *Judex Facti* Terbukti Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Karena Telah Menolak Tagihan Pemohon Kasasi Kepada PT Sumatera Riang Lestari/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi I Atas Pengembalian biaya Pengangkutan Yang Berlebihan/*Overcharged*, biaya Sewa Tongkang/Demurage Dan Muatan Kosong; biaya Jasa Pengiriman Alat Berat; biaya 3 (Tiga) Kali Pengangkutan Kayu Bulat; Dan biaya Kegagalan Pengiriman Perdagangan Barter kayu bulat Dan Kayu Untuk Pembuatan Jalan;

28. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman 152 alinea ke-6 (keenam)/terakhir dan halaman 153 alinea ke-2 (kedua) putusan *Judex Facti* yang menyatakan *Judex Facti* menolak tagihan Pemohon Kasasi kepada PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I atas:

- a. Tagihan pengembalian biaya pengangkutan yang berlebihan atau *Overcharged* sebesar Rp9.293.662.062,00 (sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu enam puluh dua rupiah);
- b. Tagihan biaya sewa tongkang/demurrage dan muatan kosong sebesar Rp2.663.268.960,00 (dua miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- c. Tagihan biaya jasa pengiriman alat berat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- d. Tagihan biaya 3 (tiga) kali pengangkutan kayu bulat sebesar Rp1.519.466.600,00 (satu miliar lima ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah)
- e. Tagihan kegagalan pengiriman perdagangan barter kayu bulat dan kayu untuk pembuatan jalan sebesar Rp51.851.389.191,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* halaman 152 alinea ke-6 (keenam)/terakhir:

Menimbang, bahwa Pemohon Renvoi juga telah mengajukan klaim terhadap biaya biaya Pengangkutan, terdiri dari:

- 1) Utang biaya atas pengangkutan yang berlebihan atau *overcharged* sebesar Rp9.293.662.062,00 (sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu enam puluh dua rupiah);
- 2) Utang biaya atas sewa tongkang/deurrage dan muatan kosong sebesar Rp2.663.268.960,00 (dua miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- 3) Utang atas biaya jasa pengiriman alat berat sebesar Rp150.000.000,00

Halaman 45 dari 55 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



(seratus lima puluh juta rupiah);

- 4) Utang atas biaya tiga kali Pengangkutan kayu bulat sebesar Rp1.519.466.600,00 (satu miliar lima ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- 5) Utang atas kegagalan pengiriman perdagangan barter kayu bulat dan kayu pembuatan jalan sebesar Rp51.851.389.191,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut;

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* halaman 153 alinea ke-2 (kedua):

Menimbang, bahwa setelah memeriksa keseluruhan pembuktian Pemohon Renvoi, dari bukti PR-1 sampai dengan bukti PR-31 ternyata tidak ditemukan alat bukti yang dapat menerangkan terhadap Klaim sebagaimana tersebut di atas, atau dengan kata lain dapat disebutkan bahwa klaim Pemohon Renvoi tersebut tidak memiliki bukti bukti dokumen yang memadai, sebab Perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal 10 Desember 2009 adalah bersifat FOB (*free on board*) atau tanggung jawab sampai diantar di atas kapal menurut ketentuan *International Commercial Terms* ICC 2010, oleh karena tidak memadainya dokumen yang memungkinkan bahwa klaim di atas adalah layak, maka klaim Pemohon Renvoi pada point (1) sampai dengan point (5) di atas tidak dapat dinyatakan sebagai klaim yang memiliki pembuktian yang memadai, maka klaim tersebut ditolak;

29. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut sangat menyesatkan dan tidak berdasar hukum, sebagaimana akan dijelaskan berikut;

Yang Mulia Majelis Hakim Agung;

30. Bahwa PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I telah kelebihan menagih kepada Pemohon Kasasi atas pengiriman kayu di luar wilayah Riau, dimana jumlah angkutan yang berlebihan atau *overcharged* tersebut adalah sebesar Rp9.293.662.062,00 (sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu enam puluh dua rupiah) (*vide* bukti PR-13);

Untuk itu PT Sumatera Riang Lestari wajib mengembalikan biaya pengangkutan yang berlebihan atau *overcharged* sebesar Rp9.293.662.062,00 (sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu enam puluh dua rupiah) tersebut kepada Pemohon Kasasi;

31. Bahwa pada beberapa kali kesempatan Pemohon Kasasi telah mengatur ponton/tongkang untuk ke dermaga yang ditunjuk guna menerima kayu bulat



dari PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I;

Namun ternyata dalam beberapa kali kesempatan, PT Sumatera Riang Lestari dengan sengaja tidak mengirimkan kayu bulat ke tongkang yang telah disewa oleh Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi mengalami kerugian atas biaya sewa Tongkang/demurrage tersebut, yaitu sebesar Rp1.820.940.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahkan selain kerugian dari biaya sewa tongkang/demurrage tersebut, Pemohon Kasasi juga harus menanggung biaya pengiriman muatan kosong yang diberlakukan oleh perusahaan pelayaran karena tidak memuat penuh muatan tongkang yang mencakup 2.000 m³ (dua ribu meter kubik) per pengiriman, yaitu sebesar Rp842.328.950,00 (delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Sehingga total kerugian atas biaya demurrage dan biaya muatan kosong tersebut yang harus ditanggung oleh Pemohon Kasasi adalah sebesar:

Rp1.820.940.000,00 + Rp842.328.950,00 = Rp2.663.268.960,00 (dua miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) (*vide* bukti PR-14);

Untuk itu Pemohon Kasasi berhak untuk menagih atas biaya sewa tongkang/demurrage dan muatan kosong sebesar Rp2.663.268.960,00 (dua miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) tersebut kepada PT Sumatera Riang Lestari;

32. Bahwa PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I pernah meminta bantuan kepada Pemohon Kasasi untuk mengirim alat berat, dimana atas biaya jasa pengiriman alat berat tersebut PT Sumatera Riang Lestari mohon agar biaya jasa pengiriman tersebut dibayarkan dulu oleh Pemohon Kasasi yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (*vide* bukti PR-15);

Namun sampai saat ini PT Sumatera Riang Lestari sama sekali belum pernah melakukan pembayaran atas jasa pengiriman alat berat tersebut kepada Pemohon Kasasi;

Sehingga Pemohon Kasasi berhak untuk menagih atas biaya jasa pengiriman alat berat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada PT Sumatera Riang Lestari;

33. Bahwa terdapat 3 (tiga) trip/pengiriman kayu bulat yang seharusnya biayanya menjadi tanggung jawab PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I. Namun PT Sumatera Riang Lestari mohon agar biaya pengiriman tersebut



dibayarkan dahulu oleh Pemohon Kasasi dan menjadi Utang PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Kasasi yaitu sebesar Rp1.519.466.600,00 (satu miliar lima ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) (*vide* bukti PR-16);

Selanjutnya PT Sumatera Riang Lestari sampai dengan saat ini belum pernah membayar lunas Utangnya tersebut kepada Pemohon Kasasi. Sehingga Pemohon Kasasi berhak untuk menagih kepada PT Sumatera Riang Lestari atas biaya 3 (tiga) kali pengangkutan kayu bulat tersebut yaitu sebesar Rp1.519.466.600,00 (satu miliar lima ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah);

34. Bahwa PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I (sebagai perusahaan yang ditunjuk oleh Pacific Fiber Limited) telah gagal dalam mengirimkan 33.586 m³ (tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh enam ribu meter kubik) perdagangan barter kayu bulat dan 23.686 m³ (dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh enam meter kubik) kayu pembuatan jalan yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman (MOU) tertanggal 30 Agustus 2009;

Untuk itu Pemohon Kasasi berhak untuk menagih PT Sumatera Riang Lestari atas kelalaiannya dalam melaksanakan perjanjian tersebut yang besarnya masing-masing adalah sebesar Rp29.409.580.900,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah) dan Rp21.214.365.900,00 (dua puluh satu miliar dua ratus empat belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

Selanjutnya Pemohon Kasasi juga berhak untuk menagih kepada PT Sumatera Riang Lestari atas kekurangan jumlah volume kayu yang rusak, cacat dan skala kayu pendek yang merujuk pada pengiriman perdagangan barter kayu bulat yaitu sebesar Rp1.227.442.391,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);

Sehingga total tagihan Pemohon Kasasi kepada PT Sumatera Riang Lestari atas kegagalan pengiriman perdagangan barter kayu bulat dan kayu untuk pembuatan jalan adalah sebesar Rp51.851.389.191,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) (*vide* bukti PR-17);

G. *Judex Facti* Terbukti Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Karena Telah Mengakui Tagihan PT Nusantara Sentosa Raya/Turut Termohon Kasasi II;

35. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Pertimbangan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti pada halaman 149 alinea ke-4 (keempat)/terakhir putusan *Judex Facti* yang menyatakan *Judex Facti* mengakui adanya tagihan PT Nusantara Sentosa Raya/Turut Termohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp6.830.421.918,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* halaman 149 alinea ke-4 (keempat)/terakhir:

Menimbang, bahwa Tagihan dari PT Nusantara Sentosa Raya berdasarkan bukti yang ada adalah atas dasar Perjanjian Pinjam Meminjam antara Debitor PT Siak Raya Timber dengan PT Nusantara Sentosa Raya tertanggal 29 Juni 2012 melalui Akta Nomor 41 Notaris H. Riyanto, S.H., M.Kn. (*vide* bukti TTR.II-1) untuk pinjaman sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Bahwa dalam perjanjian tersebut terdapat ketentuan Pasal 2 mengatur atas bunga sebesar 12% per tahun. Selanjutnya ketentuan Denda pada Pasal 5 sebesar satu per mil per hari untuk jumlah yang terlambat. Bahwa berdasarkan dokumen Perjanjian tersebut maka perhitungan adalah Pinjaman Pokok sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), Bunga Pinjaman sebesar Rp894.246.575,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan denda sebesar Rp3.936.175.342,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), sehingga total tagihan adalah Rp6.830.421.918,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah). Bahwa berdasarkan dokumen dokumen dan bukti-bukti yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa lahirnya tagihan dari PT Nusantara Sentosa Raya adalah didasari dari perjanjian yang ada, sehingga tagihan tersebut memiliki dokumen pembuktian yang memadai;

36. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut sangat menyesatkan dan tidak berdasar hukum, sebagaimana akan dijelaskan berikut;

Yang Mulia Majelis Hakim Agung;

37. Bahwa sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Pinjam Meminjam, tertanggal 29 Juni 2012, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup (*vide* bukti PR-21), menunjukkan bahwa PT Nusantara Sentosa Raya/Turut Termohon Kasasi II telah memberikan pinjaman uang kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) guna mengimbangi penyelesaian utang piutang antara Pacific Fiber Limited dengan Pemohon Kasasi;

Halaman 49 dari 55 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam tersebut, Pinjaman ini bersifat sementara dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2012, dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian atas sengketa antara Pacific Fiber Limited dan Pemohon Kasasi. Untuk itu PT Nusantara Sentosa Raya tidak berhak untuk membebani pinjaman tersebut dengan bunga;

39. Bahwa sehubungan dengan pinjaman uang yang telah diberikan oleh PT Nusantara Sentosa Raya kepada Pemohon Kasasi tersebut adalah dalam rangka untuk mengimbangi penyelesaian utang piutang antara Pacific Fiber Limited dengan Pemohon Kasasi yang saat ini sedang diperiksa di Singapore International Arbitration Center (SIAC) Nomor Perkara ARB 197 Tahun 2014;

Maka status hukum tagihan PT Nusantara Sentosa Raya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan gugatan hukum yang sedang terjadi antara Pemohon Kasasi dan Pacific Fiber Limited di SIAC/Arbitrase Singapura tersebut;

Sehingga terbukti tagihan PT Nusantara Sentosa Raya dalam Proses Kepailitan *a quo* adalah bersifat tidak sederhana dan demi hukum untuk sementara harus dibantah atau ditolak sambil menunggu hasil keputusan perkara Arbitrase di Singapura tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti tagihan PT Nusantara Sentosa Raya/Turut Termohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi tersebut sifatnya tidak sederhana dan tidak berdasar hukum. Selanjutnya Pemohon Kasasi mohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk memerintahkan Termohon Renvoi/Kurator untuk membantah/menolak dan mengeluarkan tagihan PT Nusantara Sentosa Raya sebesar Rp6.830.421.918,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari tagihan separatis sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan tagihan konkuren sebesar Rp4.330.421.918,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) dari Daftar Tagihan Kreditor Separatis dan Konkuren Yang Diakui Sementara tertanggal 11 Juni 2016;

H. *Judex Facti* Terbukti Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Karena Telah Mengakui Tagihan PT Alam Abadi Perkasa/Turut Termohon Kasasi III;

40. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman 150 alinea ke-2 (kedua) dan alinea ke-3 (ketiga) putusan *Judex Facti* yang menyatakan *Judex Facti* mengakui adanya

Halaman 50 dari 55 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan PT Alam Abadi Perkasa/Turut Termohon Kasasi III kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp525.668.190,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah);

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* halaman 150 alinea ke-2 (Kedua):

Menimbang, bahwa dari Tagihan PT Alam Abadi Perkasa berdasarkan bukti yang ada adalah atas dasar penjualan kayu bulat kepada Debitor PT Siak Raya Timber sebesar 1.077,03 m³ pada bulan September 2010. Selanjutnya PT Alam Abadi Perkasa telah mengeluarkan invoice tertanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp525.668.190,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah), selanjutnya Departemen Kehutanan telah pula mengeluarkan SKSHH (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat) yang pengiriman ditujukan kepada Debitor PT Siak Raya Timber;

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* halaman 150 alinea ke-3 (Ketiga):

Menimbang, bahwa debitor telah pula menandatangani terhadap utang dari PT Alam Abadi Perkasa pada rapat pra verifikasi yang dilaksanakan oleh Termohon/Kurator, namun dengan catatan bahwa penyelesaian menunggu hasil Putusan Arbitrase SIAC Singapore, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lahirnya tagihan dari PT Alam Abadi Perkasa adalah didasari dari perjanjian yang ada sehingga tagihan tersebut memiliki dokumen pembuktian yang memadai;

41. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut sangat menyesatkan dan tidak berdasar hukum, sebagaimana akan dijelaskan berikut;

Yang Mulia Majelis Hakim Agung;

42. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, PT Sumatera Riang Lestari/Turut Termohon Kasasi I adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Pacific Fiber Limited guna memasok 450.000 m³ (empat ratus lima puluh ribu meter kubik) kayu bulat kepada Pemohon Kasasi dengan tidak dikenakan biaya atau gratis, sebagai bagian dari proses akuisisi atas hak-hak dan asset-asset tertentu milik Pemohon Kasasi tersebut;

Hal ini pun diakui sendiri oleh Pacific Fiber Limited dalam Suratnya kepada Pemohon Kasasi tertanggal 16 November 2011 dan 20 Desember 2011, yang secara nyata-nyata telah mengeluarkan komponen harga kayu bulat yang telah dikirimkan oleh PT Sumatera Riang Lestari dari *outstanding* utang Pemohon Kasasi;

43. Bahwa dalam perkembangannya, ternyata berdasarkan catatan pembukuan Pemohon Kasasi, pada tanggal 24 September 2010, terdapat pengiriman/pemasokan kayu bulat yang dilakukan oleh PT Alam Abadi Perkasa/Turut

Halaman 51 dari 55 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi III kepada Pemohon Kasasi;

44. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim Agung ketahui, antara Pemohon Kasasi dan PT Alam Abadi Perkasa tidak pernah ada suatu perjanjian pemasokan kayu bulat;

Pengiriman kayu bulattersebut, semata-mata adalah atas instruksi dari PT Sumatera Riang Lestari, selaku pihak yang berkewajiban untuk memasok kayu bulatsecara gratis kepada Pemohon Kasasi;

45. Bahwa selanjutnya tiba-tiba PT Alam Abadi Perkasa telah menagih Pemohon Kasasi melalui invoice/faktur atas pengiriman kayu bulat tersebut kepada Pemohon Kasasi (*vide* bukti PR-19);

Bahwa penagihan yang dilakukan oleh PT Alam Abadi Perkasa tersebut jelas-jelas adalah tidak berdasar hukum, karena berdasarkan Perjanjian-Perjanjian yang dibuat antara Pacific Fiber Limited, PT Sumatera Riang Lestari dan Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut di atas, pengiriman/pemasokan kayu bulat tersebut adalah gratis/tidak dikenakan biaya;

Bahwa walaupun ada penagihan, seharusnya PT Alam Abadi Perkasa menagih kepada PT Sumatera Riang Lestari selaku pihak yang menginstruksikan adanya pengiriman kayu bulat kepada Pemohon Kasasi;

46. Bahwa selanjutnya berdasarkan catatan pembukuan Pemohon Kasasi (*vide* bukti PR-20), ternyata terhadap penagihan yang dilakukan oleh PT Alam Abadi Perkasa atas pengiriman kayu bulattersebut, juga terdapat penagihan dengan jumlah yang sama yang dilakukan oleh PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa penagihan ganda tersebut dilakukan karena adanya pencatatan kuantitas pengiriman kayu bulatoleh PT Alam Abadi Perkasa yang telah dimasukkan dalam perhitungan total pengiriman kayu bulat dalam catatan PT Sumatera Riang Lestari;

Disini artinya jelas-jelas terdapat penagihan ganda yang dilakukan oleh PT Alam Abadi Perkasa dan PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap penagihan ganda yang diajukan oleh PT Alam Abadi Perkasa dan PT Sumatera Riang Lestari tersebut, padahal secara nyata-nyata penagihan tersebut tidak boleh dilakukan karena pengiriman/pemasokan kayu bulat tersebut harus dilakukan secara gratis/tidak dikenakan biaya;

47. Bahwa sehubungan dengan status PT Alam Abadi Perkasa selaku perusahaan yang menerima instruksi pengiriman/pemasokan kayu bulatdari PT Sumatera Riang Lestari, dimana PT Sumatera Riang Lestari adalah

Halaman 52 dari 55 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang ditunjuk oleh PT Pacific Fiber Limited untuk memasok kayu bulat kepada Pemohon Kasasi;

Maka status hukum tagihan PT Alam Abadi Perkasa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan gugatan hukum yang sedang terjadi antara Pemohon Kasasi dan Pacific Fiber Limited yang saat ini sedang berlangsung di Singapore International Arbitration Center (SIAC) Nomor Perkara ARB 197 Tahun 2014;

Sehingga terbukti tagihan PT Alam Abadi Perkasa/Turut Termohon Kasasi III dalam Proses Kepailitan *a quo* adalah bersifat tidak sederhana dan demi hukum harus dibantah atau ditolak sambil menunggu hasil keputusan perkara Arbitrase di Singapura tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti tagihan PT Alam Abadi Perkasa/Turut Termohon Kasasi III kepada Pemohon Kasasi tersebut sifatnya tidak sederhana dan tidak berdasar hukum. Selanjutnya Pemohon Kasasi mohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk memerintahkan Termohon Kasasi/Kurator untuk membantah/menolak dan mengeluarkan tagihan PT Alam Abadi Perkasa/Turut Termohon Kasasi III sebesar Rp525.668.190,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) tersebut dari Daftar Tagihan Kreditor Konkuren Yang Diakui Sementara tertanggal 11 Juni 2016;

Bahwa perlu Pemohon Kasasi sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung, bahwa Perkara Kepailitan *a quo* berawal dari Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pemohon Kasasi/PT Siak Raya Timber, dimana dalam Proses PKPU tersebut Turut Termohon Kasasi I/PT Sumatera Riang Lestari, Turut Termohon KASAS II/PT Nusantara Sentosa Raya, dan Turut Termohon Kasasi III/PT Alam Abadi Perkasa telah mengajukan tagihan dan selanjutnya tagihan-tagihan tersebut telah diakomodir dalam Rencana Perdamaian yang telah disahkan melalui Putusan Homologasi Nomor 15/PKPU/2014/PN Niaga Medan, tertanggal 23 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Nomor 179 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, tertanggal 12 Mei 2015;

Sehingga dengan ini Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk membantah atau menolak Tagihan Turut Termohon Kasasi I/PT Sumatera Riang Lestari, Turut Termohon KASAS II/PT Nusantara Sentosa Raya, dan Turut Termohon Kasasi III/PT Alam Abadi Perkasa atau setidaknya menetapkan jumlah tagihan Para Kreditor tersebut sesuai dengan jumlah tagihan yang telah ditetapkan dalam putusan homologasi tersebut;

Halaman 53 dari 55 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 7 September 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 15 September 2016 dan tanggal 16 September 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Renvoi tidak dapat membuktikan materi permohonannya, sebaliknya Termohon Renvoi/Kurator Debitur PT Siak Raya Timber (dalam pailit) dapat membuktikan, bahwa pelaksanaan pencocokan piutang dan verifikasi tagihan telah dilaksanakan dengan benar dan tidak melawan hukum;

Bahwa dengan demikian tagihan (piutang) PT Nusantara Sentosa Raya, PT Alam Abadi Perkasa, PT Sumatera Riang Lestari terhadap harta pailit PT Siak Raya Timber, sebagaimana dalam daftar tagihan kreditor konkuren dan separatis yang diakui sementara tanggal 11 Juni 2016, yang dibuat oleh Kurator dan dibacakan dalam rapat verifikasi tanggal 20 Juni 2016 adalah sah dan mengikat, maka putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak ada kesalahan penerapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Mdn, tanggal 30 Agustus 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SIAK RAYA TIMBER (Dalam Pailit) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SIAK RAYA TIMBER (Dalam Pailit)** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Renvoi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 November 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.989.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH
NIP. 195912071985122002

Halaman 55 dari 55 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016